

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Juni 2025
Jam	: 08:14 WIB

Jakarta, 5 Juni 2025

Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor. 06,
Jakarta Pusat, 10110.

PERIHAL:

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL KETENTUAN PASAL 13 HURUF B, PASAL 22 ANGKA 1, PASAL 22 ANGKA 3, PASAL 22 ANGKA 5, PASAL 22 ANGKA 8, PASAL 22 ANGKA 9, PASAL 22 ANGKA 10, PASAL 22 ANGKA 14, PASAL 22 ANGKA 15, PASAL 22 ANGKA 16, PASAL 22 ANGKA 17, PASAL 22 ANGKA 18, PASAL 22 ANGKA 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG UNDANG (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 41, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6856) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Dengan hormat,

Salam Adil dan Lestari.

Perkenalkan kami,

1. **M. Fadhil Alfathan Nazwar, S.H.**
2. **N.W. Satrio Kusma Manggala, S.H.**
3. **Teo Reffelsen, S.H.**
4. **Mulya Sarmono, S.H.**
5. **Wildan Siregar, S.H.**
6. **Nur Ansar, S.H.**
7. **Astatantica Belly Stanio, S.H.**
8. **Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.**
9. **Khaerul Anwar, S.H.**
10. **Abdul Rohim Marbun, S.H.**
11. **Daniel Winarta, S.H.**
12. **Fadilah Rahmatan Al Kafi, S.H.**
13. **Mala Silviani, S.H.**
14. **M. Nabil Hafizhurrahman, S.H.**

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

Kesemuanya adalah Advokat dan/atau Pengacara dan Advokat Magang yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**, yang beralamat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta** di Jalan Diponegoro Nomor. 74, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790, Domisili elektronik: **fadhil@bantuanhukum.or.id**, Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS (SKK)** tertanggal 23 Mei 2025 (*terlampir*) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP atau disingkat **WALHI**, merupakan Badan Hukum berbentuk Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta pendirian tertanggal 10 Maret 1983 Nomor: 11, yang dibuat dihadapan Dr. H. Erwal Gwang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor: 438/83, Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan dilakukan penyesuaian dengan Akta Nomor 5 tertanggal 24 Mei 2007 dihadapan Arman Lany SH., Notaris di Jakarta, Selanjutnya perubahan Anggaran Dasar terjadi berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 17 Juni 2008 dan telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Terakhir kali diubah berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0029241, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021, beralamat di Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (1) dan (7) Anggaran Dasar WALHI sesuai Akta Nomor 5 Anggaran Dasar, yang pada intinya menyatakan menyatakan:

"Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan".

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **ZENZI SUHADI**

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

- Jabatan : Ketua Pengurus WALHI
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jln. Pusdiklat Depnaker Gang H. Lihan Marzuki Nomor 2
RT.009/RW.005 Kelurahan Makasar, Kecamatan
Makasar, Jakarta Timur.
2. Nama : **MUHAMMAD ISHLAH**
- Jabatan : Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jln. Cipinang Pulo Maja Nomor 5, RT.003/RW.010,
Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON**;

Dengan ini PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 13 Huruf B, Pasal 22 Angka 1, Pasal 22 Angka 3, Pasal 22 Angka 5, Pasal 22 Angka 8, Pasal 22 Angka 9, Pasal 22 Angka 10, Pasal 22 Angka 14, Pasal 22 Angka 15, Pasal 22 Angka 16, Pasal 22 Angka 17, Pasal 22 Angka 18, Pasal 22 Angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) selanjutnya disebut "UU CIPTA KERJA" [**Bukti P-1**], Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut "**UUD 1945**";

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang lengkapnya berbunyi:

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum."

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK");

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan pula dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman") yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut "UU PPP") yang berbunyi:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

materiil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut "PMK PUU") yang berbunyi:

"Ayat 2: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil."

"Ayat 4: "Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945."

7. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU UU CIPTA KERJA terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

II. OBJEK PERMOHONAN (*OBJECTUM LITIS*);

8. Bahwa adapun yang menjadi *objectum litis* dari permohonan PEMOHON *a quo*, adalah pengujian materiil sebagian ketentuan dalam UU CIPTA KERJA yang **mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) (**selanjutnya disebut "UU PPLH"**);

Terhadap UUD 1945;

9. Bahwa Pengujian **sebagian ketentuan UU CIPTA KERJA** yang **mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru dalam UU PPLH** sebagaimana dimaksud di atas, diuraikan oleh PEMOHON secara berurutan dalam **Tabel 1 dan Tabel 2** sebagai berikut:

TABEL 1 PENGUJIAN SEBAGIAN KETENTUAN UU CIPTA KERJA YANG MENGUBAH, MENGHAPUS ATAU MENETAPKAN PENGATURAN BARU DALAM UU PPLH TERHADAP UUD 1945		
NO	OBJEK	UU CIPTA KERJA
1	Pasal 13 huruf b	Pasal 13

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

TABEL 1 PENGUJIAN SEBAGIAN KETENTUAN UU CIPTA KERJA YANG MENGUBAH, MENGHAPUS ATAU MENETAPKAN PENGATURAN BARU DALAM UU PPLH TERHADAP UUD 1945		
		Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. <i>persetujuan lingkungan</i>; dan c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

TABEL 2 PENGUJIAN SEBAGIAN KETENTUAN UU CIPTA KERJA YANG MENGUBAH, MENGHAPUS ATAU MENETAPKAN PENGATURAN BARU DALAM UU PPLH TERHADAP UUD 1945			
NO	OBJEK	UU CIPTA KERJA	UU PPLH
2	Pasal 22 angka 1	Ketentuan Pasal 1 angka 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 35. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	Pasal 1 angka 35: Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
3	Pasal 22 angka 3	Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh	Pasal 24: Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

<p align="center">TABEL 2 PENGUJIAN SEBAGIAN KETENTUAN UU CIPTA KERJA YANG MENGUBAH, MENGHAPUS ATAU MENETAPKAN PENGATURAN BARU DALAM UU PPLH TERHADAP UUD 1945</p>			
		<p>lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup.</p> <p>(5) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai tata laksana uji kelayakan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
4	Pasal 22 angka 5	<p>Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat</p>	<p>Pasal 26:</p> <p>(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan</p>

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

<p align="center">TABEL 2 PENGUJIAN SEBAGIAN KETENTUAN UU CIPTA KERJA YANG MENGUBAH, MENGHAPUS ATAU MENETAPKAN PENGATURAN BARU DALAM UU PPLH TERHADAP UUD 1945</p>			
		<p>yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.;</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>dilaksanakan.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.</p> <p>(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.</p>
5	Pasal 22 angka 8	Pasal 29 dihapus.	<p>Pasal 29:</p> <p>(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
6	Pasal 22 angka 9	Pasal 30 dihapus.	<p>Pasal 30:</p> <p>(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:</p> <p>a. instansi lingkungan hidup;</p> <p>b. instansi teknis terkait;</p> <p>c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;</p> <p>d. pakar di bidang pengetahuan yang</p>

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

TABEL 2 PENGUJIAN SEBAGIAN KETENTUAN UU CIPTA KERJA YANG MENGUBAH, MENGHAPUS ATAU MENETAPKAN PENGATURAN BARU DALAM UU PPLH TERHADAP UUD 1945			
			<p>terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;</p> <p>e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan</p> <p>f. organisasi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.</p> <p>(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>
7	Pasal 22 angka 10	Pasal 31 dihapus.	<p>Pasal 31</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.</p>
8	Pasal 22 angka 14	Pasal 36 dihapus.	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.</p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(3) Izin lingkungan sebagaimana</p>

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

<p align="center">TABEL 2 PENGUJIAN SEBAGIAN KETENTUAN UU CIPTA KERJA YANG MENGUBAH, MENGHAPUS ATAU MENETAPKAN PENGATURAN BARU DALAM UU PPLH TERHADAP UUD 1945</p>			
			<p>dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya</p>
9	Pasal 22 angka 15	<p>Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:</p> <p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;</p> <p>b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup; atau</p> <p>c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>Pasal 37:</p> <p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.</p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:</p> <p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;</p> <p>b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau</p> <p>c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau</p>

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

<p align="center">TABEL 2 PENGUJIAN SEBAGIAN KETENTUAN UU CIPTA KERJA YANG MENGUBAH, MENGHAPUS ATAU MENETAPKAN PENGATURAN BARU DALAM UU PPLH TERHADAP UUD 1945</p>			
			UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
10	Pasal 22 angka 16	Pasal 38 dihapus.	Pasal 38: Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.
11	Pasal 22 angka 17	Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Pasal 39 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
12	Pasal 22 angka 18	Pasal 40 dihapus.	Pasal 40 (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.
13	Pasal 22 angka 28	Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai	Pasal 76 (1) Menteri, gubernur, atau

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

TABEL 2 PENGUJIAN SEBAGIAN KETENTUAN UU CIPTA KERJA YANG MENGUBAH, MENGHAPUS ATAU MENETAPKAN PENGATURAN BARU DALAM UU PPLH TERHADAP UUD 1945	
	<p>berikut:</p> <p>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
	<p>bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.</p> <p>(2) Sanksi administratif terdiri atas: (a) teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.</p>

10. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang menguji materiil UU terhadap UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan dalam BAB I sebelumnya, dan PEMOHON telah menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa *objectum litis* permohonan *a quo* adalah pengujian materiil UU CIPTA KERJA terhadap UUD 1945 dengan rincian ketentuan UU CIPTA KERJA yang dimohonkan untuk diuji sebagaimana disebutkan dalam permohonan *a quo*, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan PEMOHON;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 yang diucapkan tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, MK secara eksplisit menjelaskan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.1. PEMOHON MERUPAKAN BADAN HUKUM PRIVAT:

13. Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum Privat yang bernama **Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia** atau disingkat **WALHI**, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 10 Maret 1983 Nomor 11, yang dibuat dihadapan Dr. H. Erwal Gwang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor 438/83 [**Bukti P-2**], dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Akta Pendirian diubah berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, S.H. tentang Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 05 tanggal 24 Mei 2007 [**Bukti P-3**] dan diperbaiki melalui Akta Notaris Arman Lany, S.H. Tentang Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Nomor 04 tanggal 27 Agustus 2007 [**Bukti P-4**], terakhir kali diubah berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [**Bukti P-5**], yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06- 0029241, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021 [**Bukti P-6**];

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

14. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (7) AD/ART **[Vide Bukti-3]**, pihak yang berhak mewakili yayasan adalah **Ketua Pengurus** yang dalam hal ini diwakili oleh **Zenzi Suhadi [Bukti P-7]** dan Sekretaris **Pengurus** yang dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Ishlah [Bukti P-8]**.
15. Bahwa PEMOHON merupakan organisasi lingkungan hidup yang didirikan dengan MAKSUD DAN TUJUAN di bidang KEMANUSIAAN sebagaimana Pasal 2 Anggaran Dasar Walhi **[Vide Bukti-4]**;
16. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PEMOHON sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 **[Vide Bukti-4]** menjalankan KEGIATAN sebagai berikut:
 1. Memberikan pelayanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang pokok kegiatan;
 - a. Komunikasi dan informasi timbal balik antara Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan khalayak ramai dan di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. Pendidikan dan latihan untuk memperluas wawasan, membina keterampilan dan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup;
 - c. Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam;
 - i. Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya;
 - ii. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;
 - iii. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin, mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;
 2. Menerbitkan buku petunjuk praktis dan majalah-majalah di bidang lingkungan hidup;
 3. Memproduksi alat-alat peraga penunjang kegiatan pendidikan dan latihan serta bahan sarana pemasyarakatan kesadaran lingkungan.
17. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PEMOHON diatas, pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, PEMOHON melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatannya meliputi:
 - 1) Penyelamatan lingkungan hidup,
 - 2) Pengorganisasian rakyat,

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

- 3) Pendidikan kritis,
- 4) Kampanye dan riset,
- 5) Litigasi,
- 6) Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, dan
- 7) Menggalang dukungan publik;

II.2. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON:

18. Bahwa terkait dengan Lingkungan Hidup secara umum, PEMOHON setiap tahunnya sejak berdiri Tahun 1980, PEMOHON secara konsisten menerbitkan TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP, yakni sebagai berikut [**Bukti P-9 s/d Bukti P-13**]:

TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITERBITKAN OLEH PEMOHON DALAM LIMA (5) TAHUN TERAKHIR				
NO	PENULIS	JUDUL	PENERBIT	TAHUN TERBIT
1	Nur Hidayati, Nuzulul Ichwal Moidady, Boy Evan Sembiring, dkk	Tinjauan Lingkungan Hidup: Negara Gagal Atasi Krisis?	WALHI	2021
2	Adam Kurniawan, Abdul Gofar, Dwi Sawung, dkk	Tinjauan Lingkungan Hidup: Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi	WALHI	2022
3	Abdul Ghofar, Adam Kurniawan, Agus Dwi Hastutik, dkk	Tinjauan Lingkungan Hidup: Terdepan di luar Lintasan	WALHI	2023
4	Abdul Ghofar, Adam Kurniawan, Fanny Try Jambore, dkk	Tinjauan Lingkungan Hidup: Laporan Akhir Rezim, Kegagalan Nawacita	WALHI	2024
5	Adam Kurniawan, Fanny Tri Jambore Christanto, Ferry Widodo, dkk	Tinjauan Lingkungan Hidup: Melanjutkan Tersesat, atau Kembali ke Jalan yang Benar: Untuk Kedaulatan Bangsa dan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik	WALHI	2025

19. Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan a quo, PEMOHON terlibat secara aktif memberikan kritik di luar parlemen, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan Organisasi Non-Pemerintahan, Akademisi, dan Mahasiswa, yakni sebagai berikut [**Bukti P-14 s/d Bukti P-18**]:

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

SIARAN PERS PEMOHON TERKAIT DENGAN UU CIPTA KERJA				
NO	PENULIS	JUDUL	PENERBIT	TAHUN TERBIT
1	Melva Harahap dan Wahyu A. Perdana	Membedah UU Cipta Kerja di "Klinik Omnibus Law"	WALHI	2020
2	Riri Rahayu	WALHI: Perpu Cipta Kerja Mereduksi Makna Amdal	TEMPO	2023
3	Aliansi Gerakan Buruh bersama Rakyat!	UU CK: Skandal Legislasi Paling Barbar	WALHI	2023
4	Komite Aksi Bersama Ultimatum Rakyat Dan Protes Rakyat Indonesia	Perppu Cipta Kerja Batal Demi Hukum, Sudah Praktik Pembangkangan Terhadap Demokrasi dan Konstitusi	WALHI	2023
5	Putri Safira Pitaloka	Kritik Walhi Terhadap Amdal di Perpu Cipta Kerja, Ini Pasal Bermasalah	TEMPO	2023

20. Bahwa selain itu PEMOHON merupakan pihak yang terlibat secara langsung dan berkontribusi secara aktif dalam pembentukan UU PPLH, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal-Pasal dalam UU PPLH yang diubah, dihapus atau dibuat pengaturan baru dalam UU CIPTA KERJA Sebagaimana **Risalah RUU Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Rapat Dengar Pendapat Umum dengan ICEL, WALHI, JATAM, KEHATI, HUMA, WWF, GRENOMICS Dan PCLI, Senin, 13 Juli 2009 [Bukti-P-19]**
21. Bahwa PEMOHON mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan dalam UU CIPTA KERJA yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru dalam UU PPLH adalah terkait dengan **jaminan kepastian hukum, partisipasi publik, informasi publik, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks lingkungan hidup;**

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

22. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, PEMOHON telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan UU CIPTA KERJA, sehingga terdapat hubungan pertautan antara PEMOHON dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian secara materil, sehingga PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

IV. DASAR ATAU URAIAN POKOK PERMOHONAN (*FUNDAMENTUM PETENDI*);

IV.1. PASAL 13 HURUF B UU CIPTA KERJA DAN PASAL 22 ANGKA 1 UU CIPTA KERJA YANG MENGUBAH PASAL 1 ANGKA 35 UU PPLH SERTA PASAL 22 ANGKA 14 YANG MENGHAPUS PASAL 36 UU PPLH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28H AYAT (1), PASAL 28C AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 33 AYAT (4) UUD 1945;

23. Bahwa salah satu perubahan mendasar dalam UU CIPTA KERJA adalah mengenai terminologi dan/atau frasa "**izin lingkungan**" menjadi "**persetujuan lingkungan**", sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERBANDINGAN PASAL 1 ANGKA 35 UU PPLH SEBELUM DAN SETELAH DIUBAH PASAL 22 ANGKA 1 UU CIPTA KERJA	
PASAL 1 ANGKA 35 UU PPLH	PASAL 22 ANGKA 1 UU CIPTA KERJA
35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.	35. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

24. Bahwa perubahan tersebut didasarkan pada Pasal 13 huruf b UU CIPTA KERJA yang berorientasi menyederhanakan persyaratan perizinan, bunyi pasal selengkapya sebagai berikut

Pasal 13: Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a.
- b. **persetujuan lingkungan**; dan
- c.

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

25. Bahwa, merujuk pada Naskah Akademik UU CIPTA KERJA, dihapusnya ketentuan mengenai izin lingkungan pada perubahan UU PPLH sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dimaksudkan sebagai bagian dari penyederhanaan perizinan dan penyesuaian nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap undang-undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibilitas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global (**Naskah Akademik UU CIPTA KERJA, Lampiran 1, hlm 4**). Potensi implikasinya adalah diperlukan rumusan standar pengelolaan lingkungan hidup untuk setiap usaha/kegiatan yang perlu disiapkan oleh setiap sektor dan diperlukan mekanisme untuk mengantisipasi adanya masa penyiapan standar sebagai pedoman bagi pelaku usaha/kegiatan (**Naskah Akademik UU CIPTA KERJA, Lampiran 1, hlm 21**) [Bukti P-20];
26. Bahwa menurut **Prof. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani (Hukum Online, 2021)**, secara definisi memang berbeda antara izin dan persetujuan. **Izin merupakan instrumen yuridis pemerintah untuk mencapai tujuan negara yakni mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam sektor lingkungan hidup, izin ini diarahkan untuk keadilan ekologis**, lebih lanjut ia menjelaskan bahwa **"Persetujuan tidak dikenal dalam hukum administrasi negara, tapi yang dikenal izin"**;
27. Bahwa Perizinan sektor lingkungan hidup bertujuan untuk optimalisasi pada pemeliharaan daya dukung maupun tampung Lingkungan Hidup secara berkelanjutan. Penataan perizinan lingkungan bagi pelaku usaha tersirat pada UU PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Selanjutnya PP 27/2012);
28. Bahwa oleh karena perubahan pasal *a quo*, Pasal 22 angka 14 UU CIPTA KERJA juga menghapus Pasal 36 UU PPLH. Adapun perbandingan Pasal 36 UU PPLH setelah dihapus Pasal 22 angka 14 UU CIPTA KERJA adalah sebagai berikut:

PERBANDINGAN PASAL 36 UU PPLH SEBELUM DAN SETELAH DIHAPUS PASAL 22 ANGKA 14 CIPTA KERJA	
PASAL 36 UU PPLH	PASAL 22 ANGKA 14 UU CIPTA KERJA
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Pasal 36 dihapus.

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

PERBANDINGAN PASAL 36 UU PPLH SEBELUM DAN SETELAH DIHAPUS PASAL 22 ANGKA 14 CIPTA KERJA	
31 atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	

29. Bahwa sebelum dihapus, Pasal 36 ayat 1 UU PPLH menentukan bahwa; Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) wajib memiliki izin lingkungan”, secara eksplisit Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memiliki AMDAL, UKL-UPL ditambah Izin Lingkungan;
30. Bahwa Pengelolaan pada lingkungan hidup jadi perintah konstitusi sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28H ayat (1) UUD RI 1945 yang pada pokoknya mengungkap bahwasannya perlindungan pada lingkungan hidup berupa hak setiap orang. Dilanjutkan pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang memuat bahwasannya salah satu prinsip pada perekonomian nasional ialah berwawasan lingkungan (**MPR 2012; Wibisana 2015**);
31. Bahwa dihapusnya izin lingkungan berdampak terhadap hilangnya akses masyarakat maupun organisasi lingkungan hidup untuk menggugat, hal tersebut menjadi kerugian Pemohon, yang mana pada pasal 91 dan 92 UU PPLH diberikan Hak Gugat Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup dalam rangka untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
32. Bahwa adapun perbandingan izin lingkungan dan persetujuan lingkungan adalah sebagai berikut [**Cipta Indralestari Rachman, Endra Wijaya, 2023, Hlm. 63-64**]:

PERBANDINGAN PENGATURAN IZIN LINGKUNGAN DAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN		
INDIKATOR	IZIN LINGKUNGAN	PERSETUJUAN LINGKUNGAN
Dasar hukum	UU PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	UU CIPTA KERJA dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

PERBANDINGAN PENGATURAN IZIN LINGKUNGAN DAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN		
		Lingkungan Hidup
Definisi	1. Izin 2. yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL; 3. sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.	1. Keputusan Kelayakan LH 2. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan LH 3. Dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah
Prayarat	AMDAL atau UKL/UPL	1. Sebagai keputusan kelayakan LH: Amdal 2. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan LH: UKL/UPL
Pejabat yang berwenang menerbitkan atau mengeluarkan	Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya	Pemerintah atau Pemerintah Daerah
Konsekuensi	Pemegang izin menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup	wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup
Transparansi Informasi	untuk izin lingkungan melalui media yang mudah diterima masyarakat	hanya untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup dan melalui sistem elektronis dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Pengawasan	diatur	Tidak diatur
Sanksi Administrasi	diatur	Tidak diatur
Sanksi Pidana	diatur	diatur dalam perubahan pasal
Gugatan Pengadilan	diatur	Tidak diatur

33. Bahwa PEMOHON selalu terlibat aktif dalam kepentingan pengawasan dan pelestarian Lingkungan hidup, hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah gugatan administratif izin lingkungan dalam berbagai kasus yang pemohon dapat diuraikan sebagai berikut **[Bukti P-21 s/d Bukti P-23]** :

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

CONTOH KASUS GUGATAN IZIN LINGKUNGAN YANG DIAJUKAN PEMOHON			
NO	KASUS	OBJEK GUGATAN	TINGKAT PEMERIKSAAN
1	WALHI dan SARJUM Vs Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dan PT. Cirebon Energi Prasarana	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660/08/19.1.05.0/DPMPSTP/2017, Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 17 Juli 2017	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (Tingkat Pertama) dengan nomor Putusan 148/G/LH/2017/PTUN-BDG
2	WALHI Vs. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun dan PT. Indonesia Power	Keputusan Kepala Dinas Pmptsp Kabupaten Sarolangun Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Mulut Tambang Jambi - 1 Kapasitas 2 X 300 Mw Dan Fasilitas Penunjangnya Di Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tanggal 20 Juni 2019;	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (Tingkat Pertama) dengan nomor Putusan 29/G/2021/PTUN.JBI
3	WALHI Vs. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat	Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor: 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (Tingkat Pertama) dengan nomor Putusan 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

CONTOH KASUS GUGATAN IZIN LINGKUNGAN YANG DIAJUKAN PEMOHON			
		Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT. Tanjung Jati Power Company tertanggal 28 Oktober 2016	


34. Bahwa kelonggaran persyaratan lingkungan hidup bagi pelaku usaha dalam UU CIPTA KERJA berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif yang mengancam keadilan bagi generasi mendatang;
35. Bahwa Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 merupakan yang terparah sejak tahun 2015, dengan total luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1.649.258 hektar **(The Jakarta Post, Fires in Indonesia burn 1,6, ha of Land Mostly Former Forests: Satellite Data, 2019)**;
36. Bahwa pencemaran kerusakan lingkungan hidup terus terjadi dalam berbagai proyek pembangunan industri dan infrastruktur, UU Cipta Kerja mendegradasi izin lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan sebagai syarat perizinan berusaha, dan tidak mewajibkan semua kegiatan berusaha mendapatkan "izin", tergantung pada risiko yang prasyaratnya tidak memiliki penjelasan untuk menjawab persoalan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
37. Bahwa Pembangunan selalu berkaitan dengan lingkungan hidup beserta semua sektor lain misalnya perindustrian, kehutanan, pertambangan ataupun yang lain. Perizinan lingkungan bagi usaha kemudian jadi keharusan. Hal ini sejalan amanat Pasal 36 ayat (1) UU PPLH. Yakni, "setiap usaha serta/ataupun kegiatan wajib punya amdal ataupun UKL-UPL wajib punya izin lingkungan". Sebelum melakukan kegiatan usaha, setiap industri wajib menyusun AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ataupun UKL UPL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan;
38. Bahwa UUPPLH adalah payung hukum bagi aturan perundangan lain. Pengelolaan pada lingkungan hidup jadi perintah konstitusi sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28H ayat

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

(1) UUD RI 1945 yang pada pokoknya mengungkap bahwasannya perlindungan pada lingkungan hidup berupa hak setiap warga negara;

39. Bahwa Izin berupa salah satu tindakan pemerintah berdasar kewenangan publik, yakni memperbolehkan ataupun memperkenankan menurut hukum bagi seseorang ataupun badan hukum pada melakukan suatu kegiatan usaha, Perizinan pada pengelolaan Lingkungan Hidup berfungsi selaku instrumen pencegahan serta penanggulangan pencemaran ataupun perusakan Lingkungan Hidup;
40. Bahwa Pengertian izin lingkungan ditegaskan pada Pasal 1 Angka 35 UU PPLH "Izin lingkungan berupa izin wajib dimiliki oleh pemrakarsa kegiatan serta/ataupun usaha terkait pemanfaatan Lingkungan Hidup, bertujuan guna melindungi Lingkungan Hidup serta berfungsi selaku sarana pengendali serta pencegahan pencemaran ataupun kerusakan Lingkungan;
41. Bahwa Izin lingkungan diberi kepada jenis kegiatan serta/ataupun usaha diwajibkan memiliki dokumen AMDAL ataupun dokumen UKL-UPL". Prosedurnya tercantum dalam aturan yang sama, penyusunan dokumen AMDAL serta/ataupun UKL-UPL, lalu penilaian serta pemeriksaan kelayakan dokumen AMDAL serta/ataupun UKL-UPL dilakukan oleh pejabat terkait, serta permohonan serta penerbitan izin lingkungan". Maka tahap penerbitan izin lingkungan yaitu :



42. Bahwa Pengkajian tentang dampak rencana usaha serta/ataupun kegiatan; Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha serta/ataupun kegiatan; Saran, masukan, serta tanggapan masyarakat terdampak tempat rencana usaha serta/ataupun kegiatan; Perkiraan besaran dampak serta sifat penting dampak akan timbul apabila rencana usaha serta/ataupun kegiatan itu dilaksanakan; Evaluasi secara holistik pada dampak ditimbulkan agar dapat menentukan kelayakan Lingkungan Hidup; Rencana pengelolaan serta pemantauan Lingkungan Hidup;
43. Bahwa Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintahan dibagi atas pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Masing-masing pemerintahan

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

memiliki kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kerangka ketentuan hukum dasar ini, maka pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada dalam wilayah hukum Indonesia.

44. Bahwa Kewenangan daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut bersumber dari kewenangan delegasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan wewenang delegasi ini bersumber dari wewenang atribusi yang diberikan kepada pemerintah oleh konstitusi negara. Dengan demikian, dalam kerangka hak menguasai negara atas sumber daya alam Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi) mempunyai kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
45. Bahwa melalui Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 Poin [3.15.3] Paragraf-2 Halaman 157, menjelaskan bahwa Fungsi kepengurusan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk menerbitkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi.
46. Bahwa salah satu peran negara pada dasarnya memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam salah satunya melalui instrumen Perizinan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negaranya, tentu berlandaskan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek-aspek perlindungan dalam kerangka pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan yang adil bagi antar generasi;
47. Bahwa Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, prinsip hukum pembangunan memiliki skala nasional dan sektoral pada bidang hukum lainnya. Keberadaan teori hukum pembangunan serta kegiatan pembangunan diharapkan dapat selaras dengan hukum lingkungan. Dijelaskan oleh Bagir Manan bahwa hukum lingkungan bukanlah suatu hukum dengan rezim yang bersifat tunggal tetapi berkaitan dengan rezim-rezim hukum lainnya.
48. Bahwa Pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus diatur untuk mencapai ketertiban di bidang lingkungan itu sendiri. Berjalannya pembangunan di Indonesia mencakup berbagai macam sektor kegiatan seperti, ekonomi, teknologi dan komunikasi, peraturan dan kebijakan, infrastruktur, kesehatan dan lingkungan serta sektor lainnya.
49. Bahwa Menurut **Munadjat Danusaputro**, Hukum Lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai tatanan lingkungan hidup. Orientasi hukum lingkungan dapat

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

berupa pemanfaatan dan penggunaan atas lingkungan tersebut atau berorientasi terhadap lingkungan hidup itu sendiri.

50. Bahwa Negara sebagai regulator dalam melaksanakan pembangunan harus mempertimbangkan dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan akibat dari pembangunan. Asas Tanggung Jawab Negara berperan penting untuk memperhitungkan ongkos-ongkos tersebut. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi fisik melainkan, dari segi kebijakan dan regulasi yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan cara administratif, salah satunya melalui Perizinan Lingkungan. Perizinan lingkungan harus bersifat preventif, yang berarti bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir suatu dampak terhadap lingkungan.
51. Bahwa Izin memiliki makna yang berbeda tergantung konteks izin yang dimaksud, seperti izin usaha, izin lingkungan, izin reklame dan izin lainnya. Izin termasuk ke dalam suatu perbuatan hukum administrasi negara yang bersifat final, individual dan konkret. Final yang berarti subjek hukum yang dimaksud berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan izin dan menimbulkan akibat hukum. Individual berarti subjek hukum disebutkan dengan jelas kepada siapa ditujukan. Konkret berarti tidak abstrak, jelas dan berwujud dalam pengambilan keputusan dalam pemberian izin tersebut;
52. Bahwa Perizinan lingkungan yang berperan sebagai upaya pencegahan, juga menjadi sarana untuk melakukan pengendalian terhadap lingkungan. Menurut Alan Gilpin, Perizinan Lingkungan merupakan dokumen yang sah menurut hukum untuk memberikan izin baik ditujukan untuk individu atau organisasi untuk melakukan pembuangan limbah (dalam konteks izin pembuangan limbah) terhadap lingkungan dengan batasan tertentu. Batasan yang dimaksud adalah daya dukung dan daya tampung yang disanggupi oleh kondisi lingkungan tersebut. Kondisi lingkungan dapat ditinjau dari pengukuran terhadap pencemaran, pengawasan, daya dukung, waktu, sifat dan komposisi limbah;
53. Bahwa Dalam perizinan lingkungan, terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan, terdiri dari (Alan Gilpin dalam A'an Efendi, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2016):
 - a. Izin lingkungan digunakan untuk menetapkan batasan atas jenis kegiatan untuk melindungi lingkungan;
 - b. Izin lingkungan dapat menetapkan persyaratan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan mengenai kepatuhan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin;

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

- c. Izin lingkungan dapat menetapkan kemungkinan untuk melakukan pengawasan terhadap dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan; dan
 - d. Izin lingkungan dapat menetapkan persyaratan mengenai manajemen operasional
54. Bahwa Dalam konteks lingkungan, studi terhadap risiko lingkungan adalah *Environmental Risk Assessment*/Penilaian Risiko Lingkungan. Penilaian Risiko Lingkungan merupakan suatu proses untuk memperhitungkan/mengkaji peluang dari suatu kegiatan usaha akibat dari kegiatan manusia yang mempengaruhi kondisi lingkungan. Penilaian Risiko Lingkungan menjadi metode pelengkap yang digunakan dalam melaksanakan pelaporan dan manajemen risiko (Gregory M. Bounds and Nikolai Malyshev).
55. Bahwa Perbedaan antara Penilaian Risiko Lingkungan (*Environmental Risk Assessment*) dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (*Environmental Impact Assessment*) bahwasannya Amdal merupakan penilaian yang menjadi kerangka acuan untuk melakukan investigasi dan analisis terhadap konsekuensi dan dampak secara keseluruhan dari kegiatan usaha, meskipun didalamnya terdapat analisis dampak lingkungan (andal) di dalamnya. Penilaian Risiko Lingkungan lebih fokus dan rinci pada kondisi dan faktor lingkungan dan kesehatan yang telah terjadi serta menganalisis lebih spesifik terhadap dampak di sekitarnya (Ministry of Environment, Lands and Parks. Environmental Risk Assessment. (Canada: Canada Cataloguing in Publication Data, 2000).
56. Bahwa Definisi Persetujuan Lingkungan telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPPLH) bahwa: "Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah."
57. Bahwa Persetujuan Lingkungan yang menggunakan pendekatan berbasis risiko tidak berarti menghapus Amdal, melainkan memanfaatkan penilaian risiko untuk menjelaskan kebutuhan terhadap studi amdal atau tidak. Pendekatan berbasis risiko merupakan pendekatan untuk melihat tingkat risiko dan mengklasifikasi risiko untuk menjadi pertimbangan atas tindakan atau usaha yang akan dilakukan. Secara sederhana, semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas kegiatan usaha, semakin ketat kontrol dan pengawasan dari Pemerintah, juga semakin banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Semakin rendah potensi risiko dari suatu kegiatan usaha semakin sedikit (atau tidak diperlukan) syarat-syarat yang diperlukan, namun hal tersebut haruslah memberikan ruang publik untuk berpartisipasi;

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

58. Bahwa Dalam melaksanakan kegiatan berusaha, Persetujuan Lingkungan menjadi salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi. Penyederhanaan tersebut dicantumkan dalam Pasal 13 UU Cipta Kerja bahwa persyaratan dasar dalam perizinan kegiatan berusaha meliputi (a) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, (b) Persetujuan lingkungan, dan (c) Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. Keberadaan PP PPPLH telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Pemerintah lainnya yang berkaitan sehingga Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berada dalam satu peraturan yang mencakup keseluruhan peraturan, sesuai dengan metode omnibus;
59. Bahwa definisi persetujuan lingkungan, dijelaskan bahwa suatu keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk persetujuan lingkungan bukanlah izin, melainkan surat keputusan untuk memenuhi syarat perizinan usaha. Persetujuan lingkungan tidak dapat menjadi objek gugatan tata usaha negara, sebab setelah persetujuan lingkungan sudah terpenuhi, hasilnya menjadi Izin Usaha. Izin usaha tersebut yang dijadikan objek sengketa dalam PTUN (**Evan Devaraa, Maret Priyanta, Yulinda Adharani, Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 25 Oktober 2021**)
60. Bahwa Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) menjelaskan
- “Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.”**
61. Bahwa UU Administrasi Pemerintahan Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

62. Bahwa Persetujuan Lingkungan bertentangan dengan Prinsip Pencegahan (*Precautionary Principle*): Prinsip ini menekankan pentingnya tindakan pencegahan untuk menghindari kerusakan lingkungan sebelum terjadi, daripada bereaksi setelah kerusakan terjadi.
63. Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.
64. Bahwa Persetujuan Lingkungan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik salah satunya adalah Asas keterbukaan, Persetujuan Lingkungan menutup ruang Pemohon dalam melakukan Upaya-upaya perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup.
65. Bahwa Penerapan asas keterbukaan dalam AUPB dapat dilihat dari analisa Putusan No. 103 K/TUN/2010. Dalam putusan ini Penggugat menggunakan 6 (enam) asas dalam AUPB sekaligus yang salah satunya adalah asas keterbukaan. Majelis Hakim membatalkan putusan *judex facti* mengenai Perubahan Izin Pertambangan milik Tergugat padahal fakta hukum yang muncul di persidangan mengatakan bahwa Perubahan Izin tersebut tidak didasari oleh izin Amdal, terlebih lagi dalam kaitannya dengan asas keterbukaan izin tersebut juga mengabaikan penolakan aspirasi dari masyarakat setempat. Pemaknaan asas keterbukaan dalam perkara ini dimaknai sebagai "memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya menyampaikan tanggapan atau penilaian"
66. Bahwa dalam instrumen penataan lingkungan, perizinan (di bidang lingkungan) digolongkan sebagai salah satu penjelmaan dari instrumen *command and control* (CAC)

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

dan juga merupakan salah satu campur tangan pemerintah yang paling intervensionis. Diskursus penataan dan pengelolaan lingkungan hidup telah merefleksikan berbagai tahapan instrumen penataan, yang diantaranya mencakup instrumen Command and Control (CAC), instrumen ekonomi dan instrumen refleksif. Instrumen CAC ditandai dengan adanya intervensi pemerintah dalam tindakan individu/pelaku usaha dalam penataan dan pengelolaan lingkungan. Berawal dengan adanya berbagai aturan/regulasi pemerintah yang menentukan bagaimana masyarakat harus bertindak dan diakhiri dengan adanya ancaman berupa sanksi bagi yang melanggar. Adapun instrumen ekonomi merupakan pendekatan berbasis mekanisme pasar (market-based approach). Sedangkan instrumen refleksif adalah pendekatan penataan lingkungan hidup dengan karakteristik minimalitas peran pemerintah (negara) atau dalam hal ini pemerintah hanya memfasilitasi berbagai program pengelolaan lingkungan yang diwujudkan dalam berbagai instrumen sukarela **[Andri G. Wibisana, "Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation," Jurnal Bina Hukum Lingkungan, 179, no.1, Oktober 2019]. [BUKTI P-24],**

67. Bahwa lebih lanjut, izin lingkungan memiliki fungsi yang strategis berupa penertiban, pengaturan, pembinaan, rekayasa pembangunan, dan sebagai sumber pendapatan negara (Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 193-200), oleh karenanya Persetujuan Lingkungan telah menutup ruang Publik dan Negara untuk melakukan kontrol.
68. Bahwa dengan demikian politik hukum pemerintah dalam melestarikan lingkungan melalui izin lingkungan harus tetap terbuka untuk dijadikan dasar objek gugatan oleh individu/kelompok masyarakat sebagai wakil dari lingkungan hidup;
69. Bahwa UU CIPTA KERJA mengubah Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan melalui Pasal 22 angka 1. Selain beralihnya nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, perubahan ini juga menyebabkan hilangnya hak tanggung gugat terhadap persetujuan lingkungan (izin lingkungan). Sehingga dalam tataran operasional, terdapat preferensi yang seakan memberikan diferensiasi antara persetujuan lingkungan dan izin lingkungan.
70. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Masyarakat terdampak dan organisasi lingkungan hidup harus tetap dapat mengajukan Upaya hukum baik keberatan dan banding hingga gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan pemerintah;

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

71. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas penyederhanaan perizinan lingkungan melalui Pasal 13 huruf b, Pasal 22 Angka 1, Pasal 22 Angka 14 UU CIPTA KERJA bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

IV.2. PASAL 22 ANGKA 5 UU CIPTA KERJA YANG MENGUBAH KETENTUAN PASAL 26 UU PPLH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT (1) DAN (2), PASAL 28H AYAT (1), PASAL 28I AYAT (4) DAN (5), PASAL 33 AYAT (4) UUD 1945;

72. Bahwa ketentuan Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA ini sebelumnya telah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XIX/2021 yang dalam Amar Putusannya menyatakan permohonan Tidak Dapat Diterima dengan konklusi pendapat Mahkamah menyatakan bahwa permohonan pemohon kehilangan objek.
73. Bahwa adapun perbandingan pasal 26 UU PPLH setelah diubah oleh Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA adalah sebagai berikut:

PERBANDINGAN PASAL 26 UU PPLH SEBELUM DAN SETELAH DIUBAH PASAL 22 ANGKA 5 UU CIPTA KERJA	
PASAL 26 UU PPLH	PASAL 22 ANGKA 5 UU CIPTA KERJA
<p>(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan <i>melibatkan masyarakat.</i></p> <p>(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <i>a. yang terkena dampak;</i> <i>b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau</i> <i>c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.</i></p> <p>(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal</p>	<p>Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan <i>melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung</i> terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

74. Bahwa Berdasarkan uraian Perbandingan tersebut, terdapat perubahan yang sangat mereduksi atau mendegradasi partisipasi dalam Penyusunan AMDAL, Partisipasi masyarakat hanya terbatas pada **"masyarakat terdampak langsung"**, sedangkan ketentuan mengenai pelibatan **"Pemerhati Lingkungan"** dan/atau **"pihak yang terpengaruh"** dihapus;
75. Bahwa Perubahan ketentuan tersebut sesuai dengan Naskah Akademik UU 6/2023 yang menjelaskan bahwa Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen AMDAL menjadi faktor penghambat investasi **[Vide Bukti P-20 hlm. 156-157]:**

"Keterlibatan masyarakat oleh sebagian pihak dianggap menjadi faktor penghambat investasi, sehingga perlu kehati-hatian dalam perumusan pasal ini agar hak masyarakat tidak serta merta hilang. Dalam konteks ini, perubahan Pasal 26 ayat (2) dan (3) berpotensi mempercepat penyelesaian izin lingkungan, namun demikian risiko yang mungkin timbul adalah potensi penolakan dari lembaga pemerhati lingkungan".

76. Bahwa alasan Keterlibatan Masyarakat sebagai Penghambat Investasi yang didapat dari anggapan tersebut tampaknya adalah alasan dihapusnya keterlibatan pemerhati lingkungan dan masyarakat terpengaruh dari Penyusunan Dokumen AMDAL;
77. Bahwa masyarakat sebagai pihak yang dianggap menjadi penghambat investasi merupakan pendapat yang keliru dan tidak berbasis kajian-kajian mendalam, karena faktanya menurut *World Economic Forum* (WEF) (Katadata, Dwi Hadya Jayani, Korupsi, Penghambat Utama Investasi di Indonesia) dalam *Global Competitiveness Report 2017-2018* menjelaskan **[Bukti P-25]:**

"Korupsi merupakan hambatan tertinggi untuk berbisnis di Indonesia dengan skor 13,8. Hal tersebut mengakibatkan berbisnis di Indonesia memiliki biaya yang tinggi karena praktik korupsi. Selain itu, faktor yang menyebabkan terhambatnya bisnis di Indonesia adalah inefisiensi birokrasi pemerintah dengan skor 11,2, akses ke pembiayaan dengan skor 9,2, dan infrastruktur yang tidak memadai dengan skor 8,8. Faktor penghambat kelima adalah tidak stabilnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan skor 8,6.

78. Bahwa dengan demikian anggapan yang menyatakan masyarakat sebagai penghambat investasi merupakan pandangan yang keliru dan tidak berdasar pada kajian empiris yang komprehensif, sebab hambatan utama investasi di Indonesia justru berasal dari korupsi, inefisiensi birokrasi, akses pembiayaan yang sulit, infrastruktur yang buruk, dan ketidakstabilan kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh World Economic Forum dalam *Global Competitiveness Report 2017-2018*, sehingga pengurangan keterlibatan

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL tidak dapat dibenarkan dengan alasan percepatan investasi;

79. Bahwa istilah **masyarakat yang terkena dampak langsung** sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA selanjutnya diterangkan dalam Pasal 28 Ayat (1) dan telah diperjelas melalui Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021), yang menyatakan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang berada di dalam batas wilayah studi AMDAL dan akan terdampak secara langsung, baik positif maupun negatif, dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut;
80. Bahwa meski selanjutnya ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) PP 22/2021 menyatakan, bahwa pemerhati lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat terdampak tersebut. Namun demikian, keterlibatan mereka diposisikan seolah-olah sebagai perpanjangan dari masyarakat korban, bukan sebagai subjek yang memiliki hak berdiri sendiri. Hal ini berbeda secara prinsipil dengan norma sebelumnya dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang secara tegas mengakui hak partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati lingkungan sebagai entitas tersendiri dalam proses penyusunan AMDAL.
81. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon menilai bahwa ketentuan Pasal 22 angka 5 merupakan bentuk pembatasan partisipasi dalam penyusunan AMDAL yang bertentangan dengan prinsip-prinsip partisipasi publik sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
82. Bahwa ketentuan Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA yang menyatakan bahwa penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan **masyarakat yang terkena dampak langsung** terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, secara penalaran *contrario* justru menyiratkan bahwa masyarakat yang tidak terkena dampak langsung tidak dapat dilibatkan dalam proses tersebut. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap perlindungan lingkungan hidup, termasuk mereka yang terdampak tidak langsung atau yang memperjuangkan kepentingan generasi mendatang, secara tidak adil dikecualikan dari partisipasi. Ketentuan ini secara nyata menutup ruang partisipasi publik yang lebih luas dan menghalangi PEMOHON serta masyarakat lainnya untuk menjalankan hak konstitusionalnya dalam melindungi dan menjaga lingkungan hidup;

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

83. Bahwa dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan instrumen penting dalam menilai dampak suatu rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup. Menurut Glucker, Anne N.; Driessen, Peter P.J.; Kolhoff, Arend; dan Runhaar, Hens A.C. (2013) dalam artikel *Public Participation in Environmental Impact Assessment: Why, Who and How?* yang diterbitkan dalam *Environmental Impact Assessment Review*, Vol. 43, halaman 104–111, AMDAL dipahami sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan yang berdampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat—baik melalui dampak positif seperti penciptaan lapangan kerja dan penyediaan fasilitas umum, maupun dampak negatif seperti pencemaran udara, kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air, dan degradasi hutan [**Bukti P-26**];
84. Bahwa dengan demikian, kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pembangunan tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kesehatan dan kualitas hidup individu maupun masyarakat. Dalam konteks ini, AMDAL memiliki fungsi strategis dalam memastikan perlindungan terhadap lingkungan yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan karenanya partisipasi publik dalam proses ini tidak dapat dikecualikan atau dibatasi.
85. Bahwa secara sadar telah kita ketahui bersama bahwa dampak kerusakan lingkungan melampaui batas-batas administratif wilayah. Kerusakan pada suatu ekosistem tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di lokasi terdekat, tetapi juga berdampak pada wilayah yang lebih luas secara ekologis, sosial, dan bahkan lintas generasi. Polusi udara, pencemaran air, dan degradasi hutan, misalnya, menyebar tanpa mengenal batas administratif desa, kota, atau provinsi. Oleh karena itu, membatasi partisipasi hanya kepada masyarakat yang secara administratif dikategorikan sebagai “terkena dampak langsung” merupakan bentuk penyempitan makna partisipasi yang mengabaikan kenyataan ekologis dan hak masyarakat luas untuk turut serta menjaga lingkungan hidup. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL harus mencerminkan kenyataan bahwa setiap orang, terlepas dari lokasi administratifnya, memiliki kepentingan dan hak yang sah untuk terlibat dalam perlindungan lingkungan hidup.
86. Bahwa kekhawatiran mengenai perlindungan lingkungan yang inklusif telah menjadi perhatian global, sebagaimana tercermin dalam laporan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Dinah Shelton (2002) berjudul *Human Rights, Health & Environmental Protection: Linkages in Law & Practice. A Background Paper for the World Health Organization* [**Bukti P-27**]. Pada bagian Romawi III (National Law and Jurisprudence), halaman 18 dan 22, disebutkan bahwa lebih dari 100 konstitusi di dunia telah mengakui hak atas air bersih dan lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

manusia. Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewajiban aktif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam.

87. Bahwa Lebih lanjut, **Dinah Shelton (2002;6)** dijelaskan bahwa kesadaran akan perlindungan lingkungan telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Komunitas internasional telah membentuk berbagai instrumen hukum, badan khusus, dan institusi di tingkat nasional maupun regional guna merespons dampak negatif pembangunan terhadap hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, dan kesehatan publik;
88. Bahwa Sejak Konferensi Stockholm tahun 1972, hubungan antara hak asasi manusia, kesehatan, dan lingkungan telah menjadi isu utama dalam agenda global. Dalam sesi penutup konferensi tersebut, para peserta menyampaikan bahwa;

"Because of their far-reaching effects, decisions on environmental matters should be made in a democratic manner. Environmental impact assessments should be an inclusive process, involving all individuals, communities, and organizations with diverse interests. Debate among affected communities, individuals, experts, and policymakers is essential in shaping development decisions and ensuring fair participation."

89. Bahwa dengan demikian, dari sudut pandang demokrasi dan keadilan ekologis, partisipasi dalam penyusunan dokumen AMDAL harus dipahami sebagai proses inklusif yang melibatkan masyarakat luas. Pembatasan partisipasi hanya kepada mereka yang disebut sebagai "terdampak langsung" tidak hanya bertentangan dengan prinsip inklusivitas, tetapi juga mengabaikan fakta bahwa berbagai pihak memiliki kepentingan sah atas keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat secara luas.
90. **Bahwa partisipasi publik dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memiliki peran penting yang mencakup seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pra-konstruksi, masa konstruksi, hingga pasca-konstruksi.** Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan pada tahap awal (pra-konstruksi) sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan memprediksi potensi dampak yang mungkin timbul dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan. Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif pada tahap konstruksi, serta menjadi pedoman dalam memantau dan menanggulangi dampak pada fase pasca-konstruksi. Dalam kerangka tersebut, dokumen AMDAL memegang berbagai fungsi strategis sebagai berikut:

- 1. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;**

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

2. **Memberikan masukan bagi penyusunan desain teknis yang lebih rinci dari proyek yang direncanakan;**
 3. **Menjadi acuan dalam merancang rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;**
 4. **Menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai potensi dampak yang mungkin ditimbulkan;**
 5. **Menjadi titik awal dalam proses pemberian rekomendasi untuk izin usaha (perizinan berusaha);**
 6. **Berfungsi sebagai dokumen ilmiah (*scientific document*) sekaligus dokumen hukum (*legal document*);**
 7. **Menjadi salah satu persyaratan utama untuk memperoleh izin berusaha (perizinan berusaha).**
91. Bahwa dengan demikian, membatasi partisipasi publik dalam penyusunan dokumen AMDAL berarti mengabaikan peran strategis masyarakat dalam seluruh siklus pengelolaan dampak lingkungan dari suatu kegiatan, serta melemahkan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pengambilan keputusan pembangunan.
92. Bahwa ketentuan Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA pada dasarnya tidak sekadar membatasi partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL, melainkan secara substantif merupakan bentuk pelarangan. Ketentuan ini menyempitkan makna partisipasi publik dalam pembangunan hanya kepada masyarakat yang terkena dampak langsung, dan secara otomatis mengecualikan kelompok masyarakat lain yang memiliki kepentingan sah terhadap keberlanjutan lingkungan. Penyempitan ini berpotensi mengancam dan merugikan hak konstitusional masyarakat secara luas, terutama mereka yang terdampak tidak langsung namun memiliki kepentingan atas perlindungan lingkungan hidup.
93. Bahwa salah satu konsekuensi nyata dari pembangunan yang tidak inklusif dan tidak mempertimbangkan aspek lingkungan hidup adalah meningkatnya risiko perubahan iklim. Deforestasi akibat proyek pembangunan, penggunaan sumber daya alam tanpa mekanisme pencegahan kebakaran, serta eksploitasi industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan skala besar telah terbukti berkontribusi terhadap krisis iklim. Dalam *Key Messages on Human Rights and Climate Change* yang disampaikan oleh Michelle Bachelet pada Sidang ke-42 Dewan HAM PBB (2019), diunduh dari: COP21.pdf (ohchr.org), dinyatakan bahwa perubahan iklim mengancam pemenuhan berbagai hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup, air, pangan, kesehatan, perumahan, dan budaya. Negara, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk mencegah dampak buruk tersebut dan menjamin akses terhadap pemulihan dan adaptasi bagi kelompok rentan **[Bukti P-28, hlm. 2, 7, dan 14]**.
94. Bahwa kerangka hukum nasional telah mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam bagian

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

"Menimbang" huruf a dan b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang menyatakan bahwa:

- (a) lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara, dan;
- (b) pembangunan ekonomi nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

95. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, negara berkewajiban memberikan ruang yang setara bagi seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya. Proses penyusunan AMDAL adalah ruang formal untuk partisipasi tersebut. Namun, apabila pembentuk undang-undang hanya membuka akses partisipasi bagi sebagian masyarakat saja—sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA—maka secara substantif telah terjadi bentuk diskriminasi yang mengabaikan hak kelompok masyarakat lain untuk ikut menentukan arah pembangunan. Padahal, partisipasi publik dalam pembangunan merupakan bagian integral dari kewajiban negara dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia.
96. Bahwa manusia merupakan subjek utama sekaligus tujuan dari pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus menjamin bahwa setiap individu dan kelompok memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam seluruh prosesnya. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak tersebut dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan partisipasi yang luas dan setara.
97. Bahwa hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang melekat dan tidak dapat dicabut, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 28I ayat (4) dan (5) secara tegas mengatur bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri, memperjuangkan haknya, hidup sejahtera dalam lingkungan yang baik dan sehat, serta dijamin perlindungan hak-haknya oleh negara. Dengan demikian, segala bentuk pembatasan yang meniadakan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan bertentangan dengan amanat konstitusi.
98. Bahwa ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, baik secara individu maupun kolektif. Hak ini mencakup kebebasan masyarakat untuk menentukan arah kebutuhan dan prioritas hidup mereka, serta memastikan adanya perlindungan yang memadai atas hak-hak tersebut. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam pemajuan dan penguatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara, dalam hal ini Pemerintah,

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

berkewajiban menyediakan ruang dan mekanisme yang adil agar rakyat dapat menyuarakan kepentingan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan keberlanjutan hidup mereka, termasuk dalam hal pekerjaan, mata pencaharian, dan lingkungan hidup. Lebih dari itu, partisipasi publik tidak hanya terbatas pada wilayah hak politik dan sipil, tetapi juga menjadi jembatan untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Semakin luas dan bermaknanya partisipasi yang diberikan kepada individu maupun kelompok masyarakat, semakin besar pula kemampuan mereka untuk mempengaruhi arah pembangunan yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup mereka secara menyeluruh.

99. Bahwa secara gramatikal dan substansial, ketentuan Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA, secara nyata mengabaikan dan bahkan menghilangkan ruang partisipasi masyarakat lain—baik yang bertindak sebagai individu maupun dalam kelompok—yang sebenarnya memiliki kepentingan langsung terhadap lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Hal ini berdampak pada terbatasnya kesempatan mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan arah dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak hanya menutup akses bagi masyarakat yang terdampak untuk memberikan aspirasi, kritik, maupun saran dalam rangka perlindungan lingkungan, tetapi juga melemahkan hak mereka untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan hidup yang berkelanjutan serta kualitas lingkungan yang sehat yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Akibatnya, norma ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi efektivitas perlindungan lingkungan yang seharusnya bersifat inklusif dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.
100. Bahwa norma tersebut pada hakikatnya merupakan penyempitan makna partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, karena membatasi keterlibatan hanya pada kelompok tertentu saja. Hal ini secara langsung berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dengan adanya pembatasan tersebut, negara justru mengabaikan kewajiban fundamentalnya untuk memastikan seluruh masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, dapat berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan serta mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, sehingga berdampak negatif terhadap pelaksanaan prinsip demokrasi dan keadilan sosial yang dijamin oleh konstitusi.
101. Bahwa setiap intervensi atau aktivitas pembangunan yang dilakukan di lingkungan hidup berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik berupa penurunan

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

kuantitas maupun kualitas sumber daya alam di sekitarnya. Contoh nyata dari dampak tersebut antara lain adalah pencemaran udara yang mengancam kesehatan masyarakat, penurunan kualitas air yang mengganggu ekosistem dan kebutuhan dasar manusia, serta berbagai kerusakan lingkungan lain yang merusak keseimbangan alam. Ketika dampak ini terjadi atau bahkan hanya berpotensi terjadi di masa depan, hal tersebut dapat secara langsung menghambat dan menghalangi masyarakat untuk menikmati hak asasi mereka secara utuh, terutama hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, perlindungan terhadap lingkungan hidup bukan sekadar isu ekologis semata, tetapi merupakan bagian tak terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia yang fundamental, yang harus dijamin agar setiap individu dan komunitas dapat hidup dengan bermartabat dalam lingkungan yang baik dan sehat.

102. Bahwa uraian lebih lanjut berkaitan dengan pertentangan Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA dengan beberapa Pasal dalam UUD 1945 akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

IV.2.I.PASAL 22 ANGKA 5 UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C UNDANG-UNDANG DASAR 1945:

103. Bahwa Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. **)

104. Bahwa pengaturan mengenai pembatasan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup, sebagaimana dimuat dalam Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA, telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 28 ayat (1) PP 22/2021. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Pasal 28 ayat (1)

“Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung.”

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

105. Bahwa pengertian “masyarakat yang terkena dampak langsung” sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (1) peraturan yang sama. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat yang terkena dampak langsung adalah mereka yang berada dalam batas wilayah studi Amdal, yang secara langsung akan mengalami dampak—baik positif maupun negatif—dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 29 ayat (1)

“Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.”

106. Bahwa definisi ini secara substantif membatasi pelibatan masyarakat hanya pada radius tertentu yang telah ditentukan dalam kajian Amdal, dan mengesampingkan kenyataan bahwa dampak lingkungan dari suatu kegiatan tidak selalu berhenti pada batas-batas administratif atau geografis formal. Dengan demikian, pembatasan ini secara nyata mengecualikan kelompok masyarakat lain yang sebetulnya memiliki kepentingan yang sah atas keberlanjutan ruang hidupnya, dan yang seharusnya juga memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan atas rencana kegiatan yang berpotensi mengancam keselamatan lingkungan dan kehidupan mereka;
107. Bahwa dalam kerangka pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal, Pasal 29 ayat (2) PP 22/2021 memberikan ruang bagi pemerhati lingkungan hidup, peneliti, maupun lembaga swadaya masyarakat yang selama ini telah melakukan pendampingan terhadap masyarakat terdampak langsung, untuk turut serta dianggap sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang terdampak tersebut. Dengan demikian, regulasi ini menyamakan kedudukan para pendamping dan pemerhati lingkungan dengan masyarakat korban itu sendiri dalam konteks hak untuk berpartisipasi. Artinya, keberadaan para pendamping yang telah aktif membina, memfasilitasi, serta memperjuangkan kepentingan kelompok terdampak diakui secara hukum memiliki legitimasi yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam penyusunan dokumen Amdal yang menyangkut kepentingan perlindungan lingkungan dan ruang hidup masyarakat.

Pasal 29 ayat (2)

“Pemerhati Lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung”

108. Bahwa sekalipun norma yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) PP 22/2021 mengakui bahwa pemerhati lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat yang telah melakukan pembinaan dan/atau pendampingan terhadap masyarakat yang terdampak langsung dapat dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen Amdal sebagai bagian dari masyarakat terdampak langsung, namun makna keterlibatan tersebut memiliki cakupan yang berbeda apabila dibandingkan dengan jaminan hak partisipasi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum dilakukan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam ketentuan sebelum perubahan, hak keterlibatan bagi lembaga swadaya masyarakat dan peneliti tidak dikonstruksikan sebagai turunan dari masyarakat terdampak langsung, melainkan sebagai entitas yang memiliki kedudukan tersendiri dalam menjamin akses partisipasi publik secara lebih luas dan independen dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
109. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (2) PP 22/2021 ini lebih menunjukkan arti bahwa keterlibatan Peneliti, LSM, atau Pemerhati Lingkungan hanya dimungkinkan apabila mereka telah melakukan pembinaan dan/atau pendampingan terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung. Padahal dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, belum tentu kepentingan lingkungan hidup itu sendiri telah sepenuhnya terwakili oleh masyarakat terdampak langsung yang didampingi;
110. Bahwa secara logis dapat dipahami bahwa masyarakat yang secara langsung terdampak oleh suatu rencana pembangunan memiliki kepentingan nyata untuk dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen AMDAL, karena merekalah yang akan menghadapi potensi risiko secara langsung, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Keterlibatan tersebut menjadi penting agar risiko-risiko tersebut dapat dicegah, diminimalkan, atau setidaknya diantisipasi dengan cara yang paling memungkinkan guna mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Namun, hal tersebut berbeda dengan kepentingan yang dimiliki oleh organisasi-organisasi lingkungan hidup yang memiliki berbagai perhatian seperti pecinta satwa Burung, Gajah, atau Harimau, yang meskipun tidak secara langsung terdampak secara fisik, namun memiliki perhatian terhadap kelangsungan hidup spesies yang habitatnya terancam oleh pembangunan. Dalam konteks ini, jika habitat alami Burung, Gajah atau Harimau dialihfungsikan, dampaknya adalah kemungkinan besar kepunahan spesies tersebut dari wilayah tersebut secara permanen. Kehilangan ini bersifat final, karena tidak dapat digantikan oleh spesies lain maupun dinilai dengan takaran nilai ekonomi (*monetary value*) sebesar apapun;

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

111. Bahwa pada kenyataannya, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA, reduksi ruang partisipasi benar-benar terjadi dalam peraturan pelaksanaannya PP 22/2021. Partisipasi dalam pembangunan hanya kepada pihak-pihak yang dianggap terkena dampak secara langsung. Ketentuan tersebut mengabaikan keberadaan serta kepentingan kelompok masyarakat lain yang juga memiliki perhatian dan keterkaitan terhadap pembangunan. Padahal, kepentingan setiap warga negara, baik secara individu maupun kolektif, dapat berbeda satu sama lain tergantung pada kebutuhan serta intensitas kepentingan yang dimiliki.
112. Bahwa padahal ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU PPLH menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan saran, usulan, dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni melalui upaya negara menciptakan kondisi lingkungan yang sehat, serta melalui perjuangan kolektif masyarakat, termasuk kelompok-kelompok warga negara, dalam menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan. Dalam konteks ini, dihapuskannya ruang partisipasi bagi aktivis lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, pemerhati lingkungan dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL untuk menyampaikan pendapat atau keberatan melalui ketentuan Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA, merupakan bentuk pengurangan atas jaminan tersebut.
113. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU PPLH, sebelum perubahan melalui UU CIPTA KERJA, telah secara tegas membedakan antara kepentingan konstitusional yang diperjuangkan oleh masyarakat yang terdampak langsung dengan kepentingan konstitusional yang diperjuangkan oleh pemerhati lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa hak konstitusional yang dilindungi dan dijalankan oleh pemerhati lingkungan tidak disamakan dengan hak-hak masyarakat yang terkena dampak, demikian pula tidak dapat disamakan dengan posisi peneliti atau pendamping yang hanya mendampingi masyarakat terdampak;
114. Bahwa dalam beberapa praktiknya, masyarakat yang menjadi korban dari dampak langsung suatu kegiatan pembangunan ada yang memperoleh pendampingan dari kalangan peneliti maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, pendampingan ini lebih bersifat sebagai bentuk bantuan teknis dan advokatif untuk memperkuat posisi masyarakat terdampak dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Peran pendamping menjadi penting mengingat masyarakat korban kerap kali tidak memiliki kapasitas teknis, akses terhadap informasi, maupun pengalaman dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sehingga kehadiran peneliti

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

dan LSM menjadi bagian dari upaya kolektif memperkuat perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang rentan menghadapi dampak pembangunan;

115. Bahwa di sisi lain, hak yang diperjuangkan oleh pemerhati lingkungan dan LSM dan/atau organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup pada dasarnya adalah hak atas kelestarian lingkungan dan hak untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU PPLH, yang menyatakan bahwa: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum."
116. Bahwa sebelum dilakukan perubahan sebagaimana ditetapkan dalam UU CIPTA KERJA, ketentuan mengenai penyusunan AMDAL mengakomodasi partisipasi seluruh pihak, baik masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perlindungan lingkungan. Mekanisme partisipatif ini merupakan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat negara, sebagai bagian dari praktik pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggung jawab
117. Bahwa dalam dokumen yang diterbitkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) berjudul "Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment: Towards an Integrated Approach" (2004), dijelaskan bahwa salah satu tujuan utama dari pelibatan masyarakat serta penyelenggaraan konsultasi publik dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah untuk menjamin bahwa dampak-dampak penting tidak diabaikan dan manfaat dari pembangunan dapat dioptimalkan (*ensuring that important impacts are not overlooked and benefits are maximized*). Selain itu, konsultasi publik juga dimaksudkan agar dapat membuka ruang bagi pertimbangan yang lebih sensitif terhadap berbagai alternatif, langkah-langkah mitigasi, serta pilihan-pilihan kebijakan yang seimbang dan tidak merugikan (*allowing more sensitive consideration of alternatives, mitigation measures and trade-offs*)
118. Bahwa dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam proses konsultasi publik, PEMOHON memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, informasi, atau masukan yang berkaitan dengan potensi dampak yang dinilai berbahaya atau tidak bernilai ekonomis, berdasarkan pengetahuan maupun pengalaman PEMOHON dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, PEMOHON juga dapat mengusulkan berbagai pilihan alternatif yang dianggap lebih ekonomis dan tidak merugikan

TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

ekosistem. Di samping itu, konsultasi publik juga menjadi mekanisme penting bagi PEMOHON untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara dalam pengelolaan lingkungan hidup;

119. Bahwa pengaturan dalam Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA, telah membatasi ruang partisipasi publik yang sebelumnya terbuka bagi organisasi lingkungan hidup. Pembatasan ini menghilangkan peran serta PEMOHON dalam menyampaikan informasi penting yang dimiliki terkait potensi dampak negatif dari suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan hidup. Dalam konteks ini, PEMOHON seharusnya memiliki ruang untuk mengajukan pilihan-pilihan alternatif, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan penyelenggara negara dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Akan tetapi, dengan berlakunya ketentuan tersebut, peran PEMOHON menjadi tidak lagi diakomodasi secara sah, sehingga hak untuk menyuarakan kepentingan lingkungan hidup hilang dari forum formal pengambilan kebijakan. Padahal keterwakilan kepentingan lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta memastikan bahwa dokumen Amdal yang disusun benar-benar mempertimbangkan risiko dan dampak lingkungan hidup dari suatu kegiatan atau usaha;
120. Bahwa terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), terdapat dua fungsi utama yang menjadi dasar penggunaannya. Pertama, dokumen Amdal berperan sebagai landasan bagi pengambil keputusan dalam menilai kelayakan suatu proyek atau kegiatan industri. Dalam hal informasi yang tertuang dalam Amdal menunjukkan bahwa suatu kegiatan secara lingkungan hidup dinilai tidak layak, maka Amdal menjadi dasar untuk menghentikan atau tidak melanjutkan proyek tersebut. Kedua, apabila dokumen Amdal menyatakan proyek atau kegiatan industri layak secara lingkungan, maka dokumen tersebut menjadi syarat utama untuk mendapatkan izin berusaha (perizinan berusaha). Dalam konteks ini, masukan dari pemerhati lingkungan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan, mengingat proyek tersebut akan berjalan dan beroperasi.
121. Bahwa masukan atau pandangan dari pemerhati lingkungan hidup dan LSM lingkungan tersebut akan termuat dalam tiga dokumen penting yang secara sistematis merupakan satu kesatuan dari dokumen Amdal, yakni:
 1. Dokumen Amdal itu sendiri, yang memuat uraian mengenai berbagai potensi dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang dapat ditimbulkan oleh suatu proyek atau kegiatan usaha;

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

2. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), yang berisi rencana atau strategi untuk menangani dan mengelola dampak-dampak lingkungan yang telah diidentifikasi dalam dokumen Amdal;
 3. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), yang mencakup rencana pemantauan terhadap potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan selama masa konstruksi dan operasional proyek. Dalam dokumen ini dijelaskan jenis kerusakan atau pencemaran lingkungan yang perlu dipantau, bagian atau area mana yang harus diperhatikan, serta tata cara pencegahan maupun penanggulangan terhadap kemungkinan timbulnya bahaya atau akibat dari kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan tersebut.
122. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan perlindungan terhadap aspek-aspek prosedural yang mendukungnya. Salah satu bentuk perlindungan prosedural tersebut adalah pengakuan terhadap hak partisipasi publik yang termuat dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mengembangkan dirinya dan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif guna menciptakan lingkungan hidup yang layak dan sehat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat secara luas, demi kepentingan bangsa dan negara.
123. **Bahwa ketentuan Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA, telah menghapus ruang partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan. sehingga penghapusan ruang partisipasi tersebut bertentangan dengan jaminan hak prosedural sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.**

IV.2.II.PASAL 22 ANGKA 5 UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (1) DAN PASAL 33 AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945:

124. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:
- “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. **)
125. Bahwa Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung norma fundamental yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Norma tersebut secara yuridis-konstitusional wajib dijadikan pijakan dalam perumusan, pelaksanaan, dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dengan demikian, setiap

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

tindakan atau kebijakan yang mengabaikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ketentuan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan konstitusi.

126. Bahwa orientasi utama kegiatan manusia dewasa ini lebih menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi tersebut kerap mengesampingkan upaya pelestarian lingkungan hidup, sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan secara terus-menerus. Padahal, percepatan pertumbuhan ekonomi sejatinya sangat bergantung pada keberlangsungan dan keseimbangan lingkungan hidup itu sendiri. Human Development Report 2021/22 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa aktivitas manusia memiliki kontribusi signifikan terhadap krisis iklim dan kerusakan lingkungan, baik melalui pencemaran, penggunaan plastik, maupun praktik eksploitasi lainnya. Kondisi ini menggambarkan ketidakseimbangan lingkungan hidup yang menjadi karakteristik utama dari era Antroposen.
127. Bahwa menurut Andri Gunawan Wibisana dalam pidato pengukuhan guru besar berjudul "*Antroposen dan Hukum: Hukum Lingkungan dalam Masa-masa Penuh Bahaya*" yang disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2021, era Antroposen membawa implikasi penting berupa tanggung jawab (*responsibility*) yang mendorong individu maupun komunitas untuk mengambil tindakan nyata dalam merespons krisis lingkungan yang terjadi.
128. Bahwa lebih lanjut, era Antroposen tidak hanya berdampak pada pengakuan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, melainkan juga menimbulkan konsekuensi hukum dalam ranah hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan hidup tidak cukup hanya diakui sebagai hak, melainkan harus dijamin secara substansial melalui instrumen hukum yang sah dan mengikat;
129. Bahwa pengakuan atas hak lingkungan hidup harus dimaknai sebagai bagian dari komitmen negara untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup. Dalam kerangka hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pengakuan tersebut diwujudkan, antara lain, melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit berorientasi pada perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup;
130. Bahwa sehubungan dengan itu Jimly Asshiddiqie dalam karyanya berjudul *Green Constitution* menjelaskan bahwa perkembangan kebijakan hijau (*green policy*) berlangsung dalam dua tahap utama. Tahap pertama ditandai dengan munculnya gagasan *green legislation* pada era 1970-an, yang didorong oleh meningkatnya kesadaran global akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dari ancaman

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

pencemaran dan perusakan. Kesadaran ini kemudian diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum secara umum;

131. Bahwa tahap kedua dalam perkembangan kebijakan hijau adalah masuknya prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup ke dalam konstitusi, yang dikenal sebagai proses *konstitusionalisasi lingkungan hidup*. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, konstitusionalisasi ini tercermin melalui pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta pengaturan mengenai demokrasi ekonomi yang berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sebagaimana termuat dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
132. Bahwa Jimly Asshiddiqie selanjutnya menegaskan pentingnya *konstitusionalisasi lingkungan hidup*, yaitu menempatkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dalam konstitusi sebagai norma dasar. Tujuannya adalah agar Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif dapat dikendalikan dan diuji kesesuaiannya dengan konstitusi, sehingga tidak menyimpang dari mandat perlindungan lingkungan hidup;
133. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat setidaknya tiga alasan mendasar mengapa aspek lingkungan hidup perlu diatur secara eksplisit dalam tingkat konstitusi, yaitu:

Pertama, peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup selama ini belum memadai untuk memaksa para pembuat kebijakan dan pembentuk undang-undang agar konsisten mematuhi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Dalam praktiknya, kepentingan lingkungan hidup seringkali dikesampingkan demi kepentingan sektor lain.

Kedua, banyaknya peraturan yang bersifat sektoral dan beragam justru menimbulkan tumpang tindih dan ketidakjelasan, sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup yang efektif.

Ketiga, lemahnya daya ikat dan rendahnya posisi hukum dari sebagian besar regulasi lingkungan dalam hierarki peraturan perundang-undangan menyebabkan keberlakuannya tidak cukup kuat untuk memaksa sektor lain tunduk pada prinsip perlindungan lingkungan hidup;

134. Bahwa meskipun demikian, Jimly Asshiddiqie dalam *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), pada halaman 121, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 harus ditafsirkan secara sistematis dan terpadu dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

135. Bahwa dalam kerangka *green constitution*, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya diposisikan sebagai hak asasi setiap orang, melainkan juga mengandung konsekuensi yuridis berupa tanggung jawab negara. Tanggung jawab tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang berpihak pada perlindungan dan keberlanjutan lingkungan hidup, sebagaimana tercermin dalam prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
136. Bahwa dengan demikian, UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan konstitusional serta pedoman bagi arah kebijakan ketatanegaraan, khususnya dalam proses legislasi, agar senantiasa mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak asasi setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
137. Bahwa pengaturan dalam konstitusi tersebut juga berfungsi sebagai batasan normatif bagi setiap kegiatan perekonomian agar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan. Dengan demikian, setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi negara wajib memperhitungkan dampak terhadap lingkungan hidup dan tidak boleh menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan yang merugikan kepentingan publik maupun generasi mendatang;
138. Bahwa pengaturan mengenai lingkungan hidup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki pengaruh yang signifikan dan peran strategis dalam membentuk arah politik hukum lingkungan di Indonesia;
139. Bahwa selanjutnya **Pan Mohamad Faiz** dalam tulisannya berjudul "***Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi***" yang dimuat dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4 Tahun 2016, halaman 769, menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk pengaruh utama dari keberadaan norma lingkungan hidup dalam UUD 1945, yaitu:

Pertama, norma konstitusional tersebut memengaruhi pengembangan kebijakan perlindungan lingkungan, baik di tingkat nasional maupun regional, terutama dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Kedua, konstitusionalitas prinsip-prinsip lingkungan hidup memberikan pedoman normatif bagi pembentukan hukum di seluruh tingkatan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, UUD NRI 1945 mewajibkan seluruh penyelenggara negara untuk memastikan

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari kewajiban konstitusionalnya.

Ketiga, ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 turut mempengaruhi substansi dan prosedur dalam pembentukan hukum lingkungan. Pengaruh ini tidak hanya menentukan arah kebijakan lingkungan hidup secara langsung, tetapi juga memiliki dampak terhadap konsep hak atas benda dan perlindungan terhadap hak milik pribadi secara tidak langsung, khususnya dalam konteks keterkaitannya dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

140. Bahwa pengaturan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan arah yang tegas terhadap politik hukum lingkungan di Indonesia;
141. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 secara substansial membentuk kerangka hukum yang mengakui lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak tersebut mencakup hak setiap orang untuk menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan;
142. Bahwa prinsip mengenai hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 sejalan dengan Prinsip Pertama Deklarasi Stockholm 5 Juni 1972, yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar untuk hidup dalam lingkungan yang kualitasnya memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera;
143. Bahwa **Andang Binawan dan Maria Grasia Sari Soetopo** dalam tulisannya berjudul *"Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia"*, menekankan bahwa untuk mewujudkan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, diperlukan arah politik hukum yang jelas, yang mampu mewujudkan tujuan negara dan menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan yang ada (JHLI Vol. 9 No. 1 Tahun 2022:124); **[BUKTI P-29]**
144. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam artikel Susy Fatena Rostiyanti dkk., *"Hak Substantif Masyarakat Atas Udara Bersih dan Bebas Polusi Asap Akibat Kebakaran Hutan"*, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas lingkungan hidup dengan mengambil tindakan-tindakan konkret, termasuk langkah-langkah preventif tambahan untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan (Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023:257). **[BUKTI P-30]**

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

145. Bahwa secara teoritis, hak asasi atas lingkungan hidup yang layak memiliki keterkaitan erat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28H ayat (1) tidak dapat dipisahkan dari Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang juga memuat prinsip pembangunan berkelanjutan;
146. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 memuat dua prinsip penting yang relevan dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip berwawasan lingkungan dalam praktik perekonomian nasional;
147. Bahwa **Pan Mohamad Faiz** menyatakan bahwa terdapat hubungan erat antara wawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Definisi pembangunan berkelanjutan sebagaimana dirumuskan oleh World Commission on Environment and Development (WCED) atau Brundtland Commission dalam laporan *Our Common Future* adalah "pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya" (United Nations, 1987:16);
148. Bahwa Andri G. Wibisana dalam artikelnya berjudul "*Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya*", menjelaskan bahwa definisi dari Brundtland Commission memuat dua unsur penting (JHP, Vol. 43 No. 1 Tahun 2013:58) **[BUKTI P-31]**, yakni:

Pertama, unsur kebutuhan, khususnya kebutuhan masyarakat miskin yang harus diprioritaskan;

Kedua, unsur keterbatasan, yakni keterbatasan kemampuan lingkungan akibat kondisi teknologi dan tatanan sosial dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan;

149. Bahwa Erling Holden dkk., dalam artikelnya berjudul "*Sustainable Development: Our Common Future Revisited*", menyebutkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan menurut Brundtland Report terdiri dari empat dimensi utama (Global Environmental Change, 26, 2014:131) **[BUKTI P-32]**, yaitu:

- (1) keberlanjutan ekologi jangka panjang;**
- (2) pemenuhan kebutuhan dasar manusia,**
- (3) keadilan antargenerasi, dan**
- (4) keadilan intragenerasi.**

Keempat dimensi tersebut oleh Herman Daly dikategorikan sebagai nilai objektif yang fundamental dan tidak dapat dinegosiasikan. Lebih lanjut, **partisipasi masyarakat**

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

juga dianggap sebagai elemen kunci dalam menjamin implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan yang efektif dan adil;

150. Bahwa **John C. Dernbach dan Joel A. Mintz** dalam artikelnya "*Environmental Laws and Sustainability: An Introduction*", menyatakan bahwa Prinsip Keempat Deklarasi Rio menegaskan pentingnya integrasi perlindungan lingkungan ke dalam proses pembangunan. Mereka juga menegaskan bahwa prinsip utama pembangunan berkelanjutan terletak pada pengambilan keputusan yang secara seimbang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara terpadu (Sustainability, Vol. 3 Tahun 2011:532) **[BUKTI P-33]**;
151. Bahwa mengingat pentingnya aspek perlindungan lingkungan hidup, Indonesia telah melakukan empat kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang salah satunya menambahkan ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam batang tubuh konstitusi. Salah satu hak asasi yang dimuat adalah hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
152. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendapatkan legitimasi konstitusional secara langsung dari pengakuan atas hak tersebut, sehingga keberadaannya tidak terlepas dari komitmen negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara dalam bidang lingkungan hidup;
153. Bahwa kelahiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan hasil dari proses evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi lingkungan hidup sebelumnya, yang salah satu fokus pentingnya adalah perbaikan terhadap sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) agar lebih efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin partisipasi publik;
154. Bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Instrumen ini memiliki peran strategis dalam mencegah dan mengendalikan potensi kerusakan lingkungan yang dapat timbul akibat kegiatan pembangunan;
155. Bahwa secara umum, AMDAL berfungsi untuk:
 - a) Menyediakan informasi yang jelas dan rinci mengenai rencana suatu kegiatan atau usaha, termasuk potensi dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan;

TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

- b) Menampung dan mempertimbangkan pendapat, pengetahuan, serta aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan di lokasi kegiatan yang direncanakan;
 - c) Menyediakan informasi lokal yang relevan dan berguna, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat, untuk merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam pengelolaan dampak lingkungan;
156. Bahwa dalam konteks menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup, AMDAL memiliki manfaat khusus sebagai berikut:
- a) Mencegah kerusakan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui melalui pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan;
 - b) Menghindari efek samping dari pengelolaan suatu sumber daya yang dapat berdampak negatif terhadap sumber daya lainnya, proyek lain, dan masyarakat sekitar, serta mencegah potensi konflik di kemudian hari;
 - c) Menghindari pencemaran dan degradasi lingkungan yang dapat mengancam kenyamanan, kesehatan, serta keselamatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung;
 - d) Menjamin bahwa kegiatan pembangunan memberikan manfaat nyata dan berdaya guna bagi bangsa, negara, dan masyarakat luas;
157. Bahwa tujuan utama dari keberadaan AMDAL adalah untuk menilai dan menyeleksi perubahan lingkungan yang mungkin terjadi akibat suatu kegiatan pembangunan agar tetap berada dalam siklus ekologi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendekatan yang terukur dan terkontrol, seperti membandingkan perubahan kualitas lingkungan antara kawasan lindung sebagai sistem pengendali dengan kawasan budidaya tempat berlangsungnya kegiatan pembangunan, menjadi penting;
158. Bahwa pelaksanaan AMDAL yang tidak komprehensif atau mengabaikan salah satu komponen penilaian dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, AMDAL bukan hanya instrumen teknis administratif, tetapi merupakan alat pengambilan keputusan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan;
159. Bahwa konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas menjamin hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang layak dan sehat. Jaminan ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia bersifat substantif;
160. Bahwa untuk menikmati hak substantif itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat konsep Analisis

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai elemen integral dalam perlindungan lingkungan hidup. Dalam kerangka tersebut, AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga mengandung dimensi demokratis, yakni partisipasi masyarakat sebagai wujud dari hak prosedural dalam pengelolaan lingkungan;

161. Bahwa dalam pelaksanaan AMDAL, partisipasi masyarakat didorong sebagai bagian dari penguatan demokrasi lingkungan hidup, termasuk dalam konteks desentralisasi kelembagaan lingkungan. Hal ini memperkuat peran masyarakat dalam proses penilaian dampak lingkungan yang potensial ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
162. Bahwa sayangnya dalam perkembangan regulasi, ketentuan Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA membatasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hanya kepada masyarakat yang secara langsung terdampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
163. Bahwa pengaturan tersebut secara nyata menghilangkan peran serta pihak lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan lingkungan hidup, seperti pemerhati lingkungan, organisasi lingkungan dan masyarakat yang dapat terdampak secara tidak langsung akibat keputusan dalam proses AMDAL.;
164. Bahwa menurut Pambudhi dan Ramadayanti dalam artikelnya berjudul "*Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis*", sebagaimana dimuat dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2 (2021): 312, pembatasan tersebut telah mereduksi derajat partisipasi masyarakat secara signifikan dalam proses AMDAL, sehingga mengabaikan prinsip partisipatif yang esensial dalam perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan **[BUKTI P-34]**;
165. Bahwa penghapusan partisipasi tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak prosedural PEMOHON dan warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
166. Bahwa peniadaan hak prosedural tersebut secara langsung juga melanggar hak materiil (substentif) PEMOHON atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena tidak adanya partisipasi publik yang bermakna dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak akuntabel dan berisiko merugikan lingkungan serta masyarakat;

TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

167. **Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja bertentangan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

IV.2.III.PASAL 22 ANGKA 5 UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28I AYAT (4) DAN (5) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

168. Bahwa Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, berbunyi:

Ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)

Ayat (5): Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)

169. Bahwa masyarakat, pemerhati lingkungan, dan/atau lembaga swadaya masyarakat memiliki hak untuk turut serta dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk melalui partisipasi dalam proses konsultasi penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
170. Bahwa partisipasi tersebut merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana disebut dalam perubahan melalui Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA.
171. Bahwa hak untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat mencakup baik hak prosedural, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak materiil (substansial) yang dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
172. Bahwa hak-hak prosedural organisasi lingkungan hidup, termasuk hak untuk berpartisipasi, mengakses informasi, dan menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan, merupakan bagian dari jaminan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

173. Bahwa selain itu, hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat sebagai bagian dari hak asasi setiap orang juga dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari kesejahteraan;
174. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA yang mengubah ketentuan Pasal 26 UU PPLH, ruang bagi masyarakat dan organisasi lingkungan untuk menggunakan hak-haknya secara prosedural menjadi tereduksi, karena ketentuan tersebut justru menghilangkan mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik atas proses partisipatif tersebut
175. Bahwa perubahan tersebut juga berdampak pada tertutupnya kontrol publik terhadap penyelenggara negara, yang semestinya menjadi elemen penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan atas hak-hak warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup.
176. Bahwa ketentuan Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA yang mengubah Pasal 26 UU PPLH telah menghapus kewajiban partisipasi publik dalam proses penyusunan dokumen AMDAL, yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan.
177. Bahwa penghapusan partisipasi tersebut bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak prosedural warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
178. Bahwa selain itu, tindakan tersebut juga melanggar pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak materiil yang dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
179. Bahwa dengan menghapus ruang partisipasi dalam proses AMDAL, penyelenggara negara telah mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kewenangan, termasuk asas keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat luas dan lingkungan hidup.
180. Bahwa asas-asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau Asas-Asas Baik dalam Berpemerintahan (ABBB) merupakan prinsip-prinsip mendasar yang wajib dijadikan acuan oleh penyelenggara negara dalam setiap proses pengambilan

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

keputusan, termasuk dalam pengaturan pelibatan masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

181. Bahwa pelibatan pemerhati lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses AMDAL seharusnya disusun dengan mempertimbangkan secara cermat prinsip-prinsip AUPB tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian, sesuai dengan situasi dan konteks nyata yang dihadapi dalam setiap kasus.
182. Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang secara tegas mewajibkan pejabat pemerintahan untuk menjalankan kewenangan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas partisipasi, keterbukaan, dan kepastian hukum. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
 - (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik.
183. Bahwa asas kepastian hukum merupakan elemen mendasar dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum, dan menjadi pijakan utama dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara secara adil dan setara;
184. Bahwa menurut Prof. Arif Hidayat, sebagaimana dikutip dalam karya Erwinsyahbana, T., & Syahbana, T.R.F. (2018), negara hukum ideal setidaknya harus memenuhi empat unsur pokok: pertama, adanya kepastian hukum; kedua, penerapan hukum yang setara bagi seluruh warga negara; ketiga, pembentukan hukum yang memiliki legitimasi demokratis; dan keempat, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. **[Bukti P-35];**
185. Bahwa pandangan tersebut sejalan dengan rumusan konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan ketiga, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang menegaskan bahwa prinsip negara hukum di Indonesia wajib menjamin perlindungan

TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

hak asasi manusia serta menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi;

186. Bahwa asas kepentingan umum merupakan prinsip utama yang harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan kebijakan oleh penyelenggara negara, di mana setiap keputusan publik wajib diarahkan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan masyarakat secara luas, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu;
187. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta hak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam bentuk partisipasi publik, merupakan bagian dari kepentingan umum yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara;
188. Bahwa mekanisme kontrol publik terhadap tindakan penyelenggara negara pada dasarnya merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan bersama, sebagai cerminan dari prinsip negara hukum yang menempatkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak warga negara sebagai prioritas utama;
189. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar kepentingan lingkungan hidup yang telah, sedang, atau berpotensi mengalami kerusakan sebagai akibat dari aktivitas pembangunan yang tidak mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Pemohon bertindak mewakili kepentingan perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana dijamin dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
190. Bahwa sejak adanya indikasi bahwa kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka Pemohon memiliki dasar hukum untuk menyatakan keberatan dan mengambil langkah hukum guna mencegah, memitigasi, atau memulihkan kerusakan yang mungkin terjadi, karena secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Pemohon;
191. Bahwa sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Tanggung jawab tersebut melekat pada negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah kewajiban negara, termasuk terhadap hak atas lingkungan hidup yang layak;

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

192. **Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

IV.3. PASAL 22 ANGKA 3, PASAL 22 ANGKA 8, PASAL 22 ANGKA 9 DAN PASAL 22 ANGKA 10 UU CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT (1) DAN (2), PASAL 28H AYAT (1) UUD 1945 SEHINGGA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

193. Bahwa adapun perbandingan Pasal 30 UU PPLH setelah dihapus melalui Pasal 22 angka 9 UU CIPTA KERJA adalah sebagai berikut:

PERBANDINGAN PASAL 30 UU PPLH SEBELUM DAN SETELAH DIHAPUS PASAL 22 ANGKA 9 UU CIPTA KERJA	
PASAL 30 UU PPLH	PASAL 22 ANGKA 9 UU CIPTA KERJA
(1)Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur; a. instansi lingkungan hidup; b. instansi teknis terkait; c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan f. organisasi lingkungan hidup. (2)Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu. (3)Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 30 dihapus

194. Bahwa adapun perbandingan Pasal 24 UU PPLH sebelum dan setelah diubah oleh Pasal 22 angka 3 UU CIPTA KERJA adalah sebagai berikut:

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

PERBANDINGAN PASAL 24 UU PPLH SEBELUM DAN SETELAH DIUBAH PASAL 22 ANGKA 3 UU CIPTA KERJA	
PASAL 24 UU PPLH	PASAL 22 ANGKA 3 UU CIPTA KERJA
<p>Pasal 24: Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.</p>	<p>Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup.</p> <p>(5) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai tata laksana uji kelayakan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

195. Bahwa dengan dihapusnya Komisi Penilai AMDAL dan diganti menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menutup ruang partisipasi publik Wakil Masyarakat Berpotensi Terdampak dan Organisasi lingkungan hidup untuk terlibat memberikan penilaian dan didengarkan serta mendapat jawaban atas penilaiannya terhadap dokumen AMDAL sebelum Penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dikeluarkan;
196. Bahwa perbandingan komposisi Penilai AMDAL, Pembentuk Penilai AMDAL, Anggota Penilai AMDAL, dan Unsur Pelibatan Masyarakat dalam UU PPLH dan UU CIPTA KERJA adalah sebagai berikut **[Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang**

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

**Cipta Kerja, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7, No. 2, 2021:
Halaman 297 - 322] [Vide: BUKTI-34]**

PERBANDINGAN KOMPOSISI PENILAI AMDAL, PEMBENTUK PENILAI AMDAL, ANGGOTA PENILAI AMDAL, DAN UNSUR PELIBATAN MASYARAKAT DALAM UU PPLH DAN UU CIPTA KERJA			
No	PERIHAL	UU PPLH	UU CIPTA KERJA
1	Penilai Amdal	Komisi Penilai Amdal	Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
2	Pembentuk penilai Amdal	Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya	Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk Pemerintah Pusat
3	Anggota penilai Amdal	1. Instansi lingkungan hidup dan teknis terkait 2. Pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan/ usaha 3. Wakil masyarakat yang berpotensi terdampak 4. Organisasi lingkungan hidup	1. Unsur pemerintah pusat 2. Unsur pemerintah daerah 3. Ahli bersertifikat
4	Unsur masyarakat yang dilibatkan dalam penilaian Amdal	1. Masyarakat yang terkena dampak kegiatan/ usaha 2. Pemerhati lingkungan 3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal	Masyarakat yang terkena dampak langsung

197. Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa unsur masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup tidak termasuk dalam unsur Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, Hal ini menunjukkan hilangnya kedudukan partisipasi yang sebelumnya unsur masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup menjadi Anggota Komisi Penilai AMDAL dan memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan;
198. Bahwa oleh karenanya perubahan tersebut bertentangan Prinsip Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup yang dirumuskan dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan:

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

Pasal 28C Ayat (1)

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 28C Ayat (2)

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

Pasal 28H ayat (1)

"setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

199. Bahwa hilangnya unsur masyarakat melalui penggantian Komisi Penilai Amdal menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup juga menghilangkan Hak Masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal yang sebelumnya diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU PPLH dan dihapus melalui Pasal 22 angka (5) UU CIPTA KERJA yang mengakibatkan pembatasan atas hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan terlebih hasil Amdal tersebut merugikan masyarakat dan Lingkungan Hidup;
200. Bahwa perubahan Komisi Penilai AMDAL menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang menghilangkan hak pelibatan Unsur Masyarakat yang terpengaruh dan Organisasi Lingkungan Hidup secara horizontal bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2), (3) dan (4) dan Pasal 70 UU PPLH yang menyatakan:

Pasal 65 UU PPLH:

(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 UU PPLH:

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

201. Bahwa perubahan Komisi Penilai AMDAL menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang menghilangkan hak pelibatan Unsur Masyarakat yang terpengaruh dan Organisasi Lingkungan Hidup juga bertentangan dengan Prinsip 10 yang diadopsi pada tahun 1992 sebagai bagian dari Deklarasi Rio, yang menyatakan bahwa:

“Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities,..... States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. ”

202. Bahwa selain itu yang dapat menjadi rujukan mengenai hak berpartisipasi adalah Konvensi Aarhus (*Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters*) diselenggarakan pada 25 Juni 1998 oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) di Aarhus, Denmark, yang menjelaskan:

1. hak setiap orang untuk menerima informasi lingkungan yang dipegang oleh otoritas publik (akses ke informasi lingkungan). Ini dapat mencakup informasi tentang keadaan lingkungan, tetapi juga tentang kebijakan atau tindakan yang diambil, atau tentang keadaan kesehatan dan keselamatan manusia di mana hal ini dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Pelamar berhak untuk mendapatkan informasi ini dalam waktu satu bulan sejak permintaan dan tanpa harus mengatakan mengapa mereka membutuhkannya. Selain itu, otoritas publik diwajibkan, berdasarkan Konvensi, untuk secara aktif menyebarluaskan informasi lingkungan yang mereka miliki;
2. **hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan. Pengaturan harus dibuat oleh otoritas publik untuk memungkinkan organisasi non-pemerintah publik yang terkena dampak dan lingkungan untuk mengomentari, misalnya, proposal untuk proyek**

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

- yang mempengaruhi lingkungan, atau rencana dan program yang berkaitan dengan lingkungan, saran dan masukan yang diberikan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, dan informasi yang akan diberikan tentang keputusan akhir dan alasannya (partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan);**
3. hak untuk meninjau kembali prosedur untuk menggugat keputusan publik yang telah dibuat tanpa menghormati kedua hak tersebut di atas atau hukum lingkungan pada umumnya (akses terhadap keadilan).
203. Bahwa menurut Arnstein dalam teorinya yang dikenal *sebagai Ladder of Participation* menjabarkan sejumlah gradasi signifikansi masyarakat dalam proses partisipasi publik. Tingkat paling tinggi dikenal dengan sebutan *citizen control* yang bermakna bahwa masyarakat dapat mempergunakan kebebasan sebesar-besarnya untuk dapat berkontribusi pada proses pengambilan keputusan **[S.R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation", *J. Am. Inst. Plann*, Vol. 35, No.4 (1969), hlm.218-222];**
204. Bahwa oleh karena itu dalam hal partisipasi masyarakat dalam persoalan lingkungan hidup dalam negara demokratis harus berada pada tangga partisipasi tertinggi, karena menurut **Koesnadi Hardjosoemantri [Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Edisi Keempat, Surabaya, 2015, hlm. 283],** bahwa:
- "hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang. Adapun realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesungguhnya merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat."**
205. Bahwa lebih lanjut **Siti Sundari Rangkuti** juga menyatakan, bahwa pemaknaan secara yuridis terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat harus diwujudkan melalui pembentukan berbagai saluran hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang lingkungan hidup.
206. Bahwa adapun perubahan tersebut diatas secara langsung berhubungan dengan penghapusan Pasal 29 dan Pasal 31 UU PPLH sebagai berikut:

PERBANDINGAN PASAL 29 UU PPLH SEBELUM DAN SETELAH DIHAPUS PASAL 22 ANGKA 8 UU CIPTA KERJA	
PASAL 29 UU PPLH	PASAL 22 ANGKA 8 UU CIPTA

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

PERBANDINGAN PASAL 29 UU PPLH SEBELUM DAN SETELAH DIHAPUS PASAL 22 ANGKA 8 UU CIPTA KERJA	
	KERJA
Pasal 29: (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 29 dihapus.

PERBANDINGAN PASAL 31 UU PPLH SEBELUM DAN SETELAH DIHAPUS PASAL 22 ANGKA 10 UU CIPTA KERJA	
PASAL 31 UU PPLH	PASAL 22 ANGKA 10 UU CIPTA KERJA
Pasal 31 Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 31 dihapus.

207. Bahwa penghapusan Pasal 30 UUPPLH melalui Pasal 22 angka 9 UU CIPTA KERJA membuat hilang hak dan kepentingan PEMOHON sebagai salah satu unsur dalam Komisi Penilai Amdal sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf (f) UUPPLH untuk dapat turut berperan serta dalam memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan untuk menilai kelayakan lingkungan berdasarkan dokumen AMDAL;
208. Bahwa berdasarkan uraian diatas PEMOHON menyimpulkan bahwa Pasal 22 Angka 3, Pasal 22 Angka 8, Pasal 22 Angka 9 dan Pasal 22 Angka 10 UU CIPTA KERJA bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

IV.4. PASAL 22 ANGKA 15 YANG MENGUBAH PASAL 37 UU PPLH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (1), PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

209. Bahwa rumusan Pasal 37 UU PPLH sebagaimana diubah melalui Pasal 22 angka 15 UU CIPTA KERJA melemahkan upaya penegakan hukum lingkungan hidup;
210. Bahwa adapun perbandingan pasal 37 UU PPLH sebelum diubah melalui Pasal 22 angka 15 UU CIPTA KERJA, rumusan pasal 37 adalah:

PERBANDINGAN PASAL 37 UU PPLH SETELAH DAN SEBELUM DIUBAH OLEH PASAL 22 ANGKA 15 UU CIPTA KERJA	
PASAL 37 UU PPLH	PASAL 22 ANGKA 15 UU CIPTA KERJA
<p>Pasal 37:</p> <p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.</p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:</p> <p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;</p> <p>b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau</p> <p>c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:</p> <p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;</p> <p>b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup; atau</p> <p>c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>

211. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 *a quo* sebelum adanya perubahan memberikan penegasan adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menolak permohonan izin

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

usaha jika tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL. Begitu juga apabila izin lingkungan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang a quo;

212. Mengutip buku berjudul "***Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup***" yang diterbitkan ICEL pada 2014, halaman 132, **kewajiban adanya amdal dan UKL-UPL sebagai syarat penerbitan izin lingkungan adalah upaya untuk memperkuat dua instrumen tersebut. Untuk memastikan pelaksanaannya, kelengkapan amdal dan UKL-UPL menjadi wajib dan dibatalkan jika tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal a quo [BUKTI P-36];**
213. Pentingnya penguatan instrumen amdal dan UKL-UPL dalam menerbitkan izin lingkungan tidak terlepas dari refleksi pada pembahasan rancangan undang-undang perlindungan lingkungan hidup pada saat itu. Merujuk pada ***Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup agenda Rapat Kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 30 Juni 2009*** hal. 8-9 sebagaimana dikutip dalam Buku "***Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup***" (hal. 129), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Klian saat itu berpendapat **bahwa penggunaan amdal masih lemah dengan hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, atau disalahgunakan untuk membenarkan suatu proyek yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan.** Selanjutnya, pada Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan pada 14 Juli 2009, **Ketua rapat, DR. A. Sonny Keraf juga sepakat bahwa pemerintah yang mengeluarkan AMDAL bermasalah diberi sanksi [Vide: BUKTI P-36];**
214. Bahwa pentingnya amdal serta UKL-UPL tidak bisa dilepaskan dari hak warga negara Indonesia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pasal a quo, *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;*
215. Bahwa AMDAL sebagai instrumen mendapatkan izin lingkungan bertujuan untuk membantu mengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan, menjadi dasar masukan tentang rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, memberi informasi kepada masyarakat tentang dampak dari rencana usaha atau kegiatan, dan lain sebagainya;
216. Sementara itu, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) selain untuk memenuhi syarat peraturan perundang-undangan, juga

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

bertujuan untuk mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang proaktif dan berkelanjutan, serta mencegah dan mengurangi dampak negatif kegiatan terhadap lingkungan;

217. Bahwa tujuan dari dua instrumen tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk pemenuhan terhadap hak warga negara Indonesia yang telah tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

218. Bahwa berdasarkan Pasal 22 angka 15 UU CIPTA KERJA, Pasal 37 UU PPLH diubah rumusannya sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:

- a. *persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;*
- b. *penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup; atau*
- c. *kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan."*

219. Bahwa perubahan rumusan Pasal 37 a quo mekanisme pembatalan izin lingkungan hidup menjadi pembatalan perizinan berusaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU CK, "Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya". Selanjutnya, dalam Pasal 13 UU Cipta Kerja, disebutkan sasaran penyederhanaan dasar Perizinan Berusaha meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi. **Dengan demikian, persetujuan lingkungan adalah komponen dari pembuatan persetujuan berusaha;**

220. Bahwa "**persetujuan lingkungan**" jika merujuk pada UU CIPTA KERJA menjadi istilah yang mengganti "**izin lingkungan**". Berdasarkan Pasal 22 angka 1 UU CIPTA KERJA, terdapat perubahan dalam Pasal 1 UU PPLH salah satunya dalam angka 36 yang memberikan definisi persetujuan lingkungan yaitu "**keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah**";

221. Berdasarkan perubahan istilah tersebut mengubah total objek yang dibatalkan melalui ketentuan Pasal 37 UU PPLH. Sebelumnya, yang wajib ditolak oleh Pemerintah adalah

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

jika permohonan izin usaha tidak lengkap atau dibatalkan apabila izin usaha memenuhi kriteria pembatalan. Sedangkan berdasarkan perubahan dalam Pasal 22 angka 15 UU CIPTA KERJA, objek yang dibatalkan adalah perizinan berusaha yang mana persetujuan lingkungan (sebelumnya izin lingkungan) adalah salah satu komponennya;

222. Bahwa walaupun Perizinan berusaha yang langsung ditolak berdasarkan perubahan dalam Pasal 22 angka 15 UU CIPTA KERJA, perubahan pasal 37 UU PPLH tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum lingkungan. Permasalahan ini muncul karena frasa yang digunakan dalam pembatalan tersebut adalah kata **"dapat"**;
223. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, instrumen lingkungan hidup berupa AMDAL dan UKL-UPL merupakan persyaratan yang sangat dibutuhkan dan wajib agar dapat mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penggunaan kata **"dapat"** dalam rumusan pasal 37 setelah diubah justru memuat ketidakpastian terhadap pembatalan perizinan berusaha yang jika ke depannya ditemukan tidak sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan;
224. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya **Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah pernah menguji dan membatalkan istilah "dapat" dalam rumusan pasal.** Berdasarkan pertimbangan Mahkamah pada halaman 113, **"... pencantuman kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum..."**. Hal ini pada dasarnya sama dengan perumusan kata "dapat" dalam perubahan Pasal 37 UU PPLH. Di satu sisi, bisa ditafsirkan jika tidak memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut, perizinan berusaha berarti dibatalkan. Di sisi lain justru bisa ditafsirkan bahwa pembatalan tidak serta-merta dilakukan terhadap perizinan berusaha yang telah diterbitkan;
225. Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UU 1945, kata **"dapat"** tersebut juga **melahirkan ketidakjelasan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemilik izin yang pada akhirnya berpotensi melahirkan ketidaktaatan pemilik izin terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan**, sehingga kata **"dapat"** juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
226. Bahwa dalam konteks perumusan suatu pasal, pemerintah harus mengacu pada asas kejelasan rumusan (clarity of formulation) yang menghendaki bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan secara tegas dan jelas serta tidak menimbulkan ketidakjelasan. Ketidakjelasan rumusan pasal juga berpotensi menimbulkan kesalahan

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

dalam penerapan karena norma hukum terlalu umum dan terbuka tanpa mekanisme pembatasan yang rasional dan sesuai prinsip-prinsip HAM.

227. Berdasarkan uraian tersebut, perubahan rumusan pasal 37 UU PPLH telah melemahkan penegakan hukum lingkungan dan juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena **kata "dapat" dapat menjadi ruang untuk mentolerir pelanggaran pemegang izin dan membiarkan pelanggaran tersebut tanpa batas waktu** yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, oleh karena itu Penegakan terhadap pentingnya instrumen penerbitan perizinan berusaha sangat dibutuhkan untuk menjamin adanya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pengelolaan berkelanjutan ini juga sekaligus merupakan upaya untuk menjamin pelaksanaan dari hak yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
228. Bahwa agar dapat menjamin hak tersebut, seharusnya kata "dapat" dalam rumusan Pasal 37 UU PPLH sebagaimana telah diubah oleh Pasal 22 angka 15 UU CIPTA KERJA, dibaca sebagai atau dimaknai "**wajib**". Dengan demikian rumusan pasalnya adalah:

*"Perizinan Berusaha **wajib** dibatalkan apabila:*

- a. *persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;*
- b. *penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup; atau*
- c. *kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan."*

229. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kata "dapat" dalam Pasal 22 angka 15 haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "wajib";**

IV.5. PASAL 22 ANGKA 16 YANG MENGHAPUS PASAL 38 UU PPLH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT (1) DAN (2), PASAL 28H AYAT (1), PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28I AYAT (5) UUD NRI 1945;

230. Bahwa adapun perbandingan Pasal 38 UU PPLH sebelum dan setelah dihapus oleh Pasal 22 angka 16 UU CIPTA KERJA adalah sebagai berikut:

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

PERBANDINGAN PASAL 38 UU PPLH SEBELUM DAN SETELAH DIHAPUS OLEH UU CIPTA KERJA	
PASAL 38 UU PPLH	PASAL 22 ANGKA 16 UU CIPTA KERJA
Pasal 38: Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.	Pasal 38 dihapus.

231. Bahwa penghapusan Pasal 38 UU PPLH melalui Pasal 22 angka 16 UU Cipta Kerja semakin melemahkan penegakan hukum lingkungan;
232. Pasal 38 UU PPLH adalah penegasan bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan tata usaha negara. Hal ini menunjukkan bahwa izin yang sifatnya administratif tersebut bukan hanya dapat dibatalkan oleh pemerintah tetapi juga dalam mekanisme lain yang bisa saja diajukan oleh masyarakat yang terdampak;
233. Bahwa lahirnya Pasal 38 UU PPLH merupakan jawaban atas permasalahan lemahnya rumusan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan sehingga tidak implementatif (**Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009, Hlm. 51) [Bukti P-37]**);
234. Pasal 38 UU PPLH menunjukkan adanya upaya untuk penguatan pengawasan dari masyarakat terhadap perizinan. Sejak awal, masyarakat memang sudah dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL. Hal ini kemudian memungkinkan masyarakat untuk menggugat izin lingkungan apabila prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
235. Bahwa Pasal 22 angka 16 UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 38 UU PPLH. Penghapusan ini justru mengurangi ruang partisipasi masyarakat dalam bentuk menggugat izin lingkungan yang tidak sesuai dengan prosedur maupun berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Padahal, Pasal 2 UU PPLH telah menyebutkan asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya adalah "**partisipatif**".
236. Bahwa partisipasi bagi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur lebih lanjut melalui Pasal 70 UU PPLH. Berdasarkan pasal 70 ayat (1) UU PPLH, "**masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-**

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". Selanjutnya, pada Pasal 70 ayat (2) disebutkan bahwa peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

237. Bahwa pembatalan izin lingkungan dapat dibatalkan melalui putusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU PPLH yang telah dicabut melalui Pasal 22 angka 16 UU CK merupakan salah satu jalan atau *tools* bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tools ini merupakan bentuk keberatan dari masyarakat terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah tanpa memenuhi kriteria atau persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.
238. Bahwa sebelum Pasal 38 UU PPLH dihapus terdapat beberapa kasus konkrit dimana izin lingkungan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu manifestasi pengawasan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup, sebagai berikut **[Bukti P-38 a/d P-41]**:

CONTOH GUGATAN IZIN LINGKUNGAN			
NO	KASUS	OBJEK GUGATAN	PUTUSAN
1	Yultrina Pieter, dkk. v. Kepala DPMPTSP Sulawesi Utara, Kepala DLH Sulawesi Utara, serta PT Tambang Mas Sangihe	Keputusan Kepala DPMPTSP Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.M do tanggal 25 Mei 2022
2	B. Endah Budiarti, dkk v. Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi	Surat Izin Lingkungan atas nama PT. TEGUH BINA KARYA Nomor: 503/116/DPMPTSP.PPBANG tertanggal 10 Oktober 2019	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/LH/2022/PTUN.B DG tanggal 01 Maret 2023
3	Syaiful Amin v. Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan	Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan THE ZURI HOTEL luas lahan + 5.600 M2 Luas	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 26/G/LH/2020/PTUN.PL G Tanggal 8 Oktober 2020

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

CONTOH GUGATAN IZIN LINGKUNGAN			
		Bangunan + 8.540 M2 di Jalan DR. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA, Tertanggal 21 Mei 2018	
4	Miswanto, dkk v. Walikota Bontang	1. Keputusan Walikota Bontang Nomor 424 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara 2. Dst.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.S MD Tanggal 3 Oktober 2017

239. Bahwa penghapusan Pasal 38 UU PPLH melalui Pasal 22 angka 16 UU Cipta Kerja telah melemahkan salah satu *tools* partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebelumnya, Pasal 38 UU PPLH menjadi dasar yang menentukan bahwa izin lingkungan adalah objek gugatan tata usaha negara. Akan tetapi, penghapusan Pasal 38 *a quo* telah menghilangkan cantolan tersebut. Penjelasan tentang keputusan administrasi negara yang menjadi objek gugatan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup saat ini akhirnya hanya dapat ditemukan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya ditulis PERMA 1/2023).
240. Walaupun masih menjadi objek gugatan tata usaha negara berdasarkan Perma 1/2023, dasar hukum yang lebih tinggi yaitu dalam perundang-undangan tetap dibutuhkan sebagai acuannya. Pengaturan norma dalam undang-undang dibutuhkan untuk memberikan acuan secara umum baik bagi penegak hukum maupun masyarakat yang kekuatan hukumnya lebih kuat. Oleh karena itu, sudah seharusnya Pasal 38 UU PPLH tidak dihapus melalui Pasal 22 angka 16 UU CIPTA KERJA.
241. Bahwa sebelumnya ketentuan Pasal 38 UU PPLH yang dihapus melalui Pasal 22 angka 16 UU CIPTA KERJA telah memberikan jaminan kepastian hukum pada tahap awal

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

dimana ketika izin lingkungan dibatalkan oleh pengadilan maka perizinan lain seperti izin usaha dan izin operasional lainnya selanjutnya menjadi batal demi hukum oleh sebab kecacatan prosedural penerbitan izin lingkungan dan/atau secara materil (substansial) kegiatan usaha dinilai membahayakan lingkungan karena izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU PPLH yang dihapus melalui Pasal 22 angka 18 UU CIPTA KERJA;

242. Bahwa penghapusan Pasal 38 UU PPLH melalui Pasal 22 angka 16 UU CIPTA KERJA telah menghilangkan jaminan hak prosedural yang diejawantahkan dari bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan konstitusi Pasal 28C ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berfungsi untuk menikmati hak materil (substansial) sebagaimana dijamin melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
243. Bahwa selain daripada itu penghapusan Pasal 38 UU PPLH melalui Pasal 22 angka 16 UU CIPTA KERJA melanggar jaminan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) 1945 yang tidak terpisahkan dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai negara hukum;
244. Bahwa mekanisme dan hak gugat dan/atau keberatan atas produk keputusan pemerintah melalui pengadilan merupakan bentuk pelaksanaan hak asasi manusia sehingga harus dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945;
245. Bahwa oleh karena itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pasal 37 UU PPLH sebagaimana diubah melalui Pasal 22 angka 15 UU CIPTA KERJA, seharusnya Pasal 38 UU PPLH sebagaimana dihapus oleh Pasal 22 Angka 16 UU CIPTA KERJA tidak dihapus, tetapi rumusannya disesuaikan dengan perubahan yang ada. Dengan demikian, rumusan Pasal 38 sebagaimana telah dihapus melalui Pasal 22 Angka 16 UU CIPTA KERJA seharusnya berbunyi:

*"Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 15, **perizinan berusaha** dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara."*

246. Bahwa oleh karena tidak ada penyesuaian tersebut diatas maka Pasal 22 Angka 16 yang menghapus Pasal 38 UU PPLH bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1) dan (2), Pasal 28H Ayat (1), Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945;

IV.6. PASAL 22 ANGKA 17 YANG MENGUBAH PASAL 39 UU PPLH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28F, PASAL 28C AYAT (2) DAN PASAL 28I AYAT (4) DAN (5) UUD 1945;

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

247. Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud di atas, adalah perubahan ketentuan Pasal 39 UU PPLH melalui ketentuan Pasal 22 angka 17 UU Cipta Kerja. Lebih lanjut, perubahan substansi dalam Pasal 39 UU PPLH dapat dilihat dalam tabel perbandingan sebagai berikut:

PERBANDINGAN PASAL 39 SEBELUM DAN SESUDAH DIUBAH OLEH UU CIPTA KERJA	
PASAL 39 UU PPLH	PASAL 22 ANGKA 17 UU CIPTA KERJA
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.	Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 (1) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

248. Bahwa jika dicermati, perubahan terhadap substansi Pasal 39 UU PPLH sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas merujuk pada beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- (1) Dihilangkannya kewajiban Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengumumkan setiap permohonan dan Keputusan izin lingkungan dengan cara yang mudah diketahui masyarakat;
- (2) Perubahan frasa **"izin lingkungan" menjadi "kelayakan lingkungan hidup"** sebagai objek pengumuman;
- (3) Dihilangkannya tata cara pengumuman dengan frasa "dengan cara yang mudah diketahui masyarakat" menjadi pengumuman untuk masyarakat dilakukan dibatasi dengan hanya melalui sistem elektronik atau cara lain yang ditetapkan pemerintah pusat;
- (4) Dihilangkannya wewenang pemerintah daerah dalam hal pengumuman kelayakan lingkungan hidup.

IV.6.1. PERUBAHAN SUBSTANSI PASAL 39 UU PPLH DALAM UU CIPTA KERJA MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN HIDUPNYA

249. Bahwa seiring dengan perkembangan zaman, demokrasi telah menjadi sistem politik arus utama yang diadopsi oleh hampir mayoritas negara yang ada di dunia, tak

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

terkecuali Indonesia (Freedom House, pada 2007 terdapat 123 negara demokrasi elektoral (naik dari 40 pada tahun 1972). Dalam gagasan demokrasi kontemporer, terdapat tuntutan untuk memaksimalkan transparansi dalam lanskap politik demokratis—termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini senada dengan pandangan Robert A. Dahl yang menempatkan hak warga untuk mendapatkan informasi sebagai salah satu ciri utama demokrasi (Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 145.).

250. Bahwa transparansi dan hak warga atas informasi merupakan indikator penting yang menentukan kemajuan demokrasi. Hal tersebut akan menjamin akuntabilitas pejabat atau badan publik seputar rancangan, fakta, dan argumentasi dalam pengambilan keputusan serta implementasinya [Fidelis Regi Waton, *KOMPAS*, 3 Mei 2023] Lihat **[BUKTI P-42]**
251. Bahwa jika dilihat secara kesejarahan, sejak 1946, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui pentingnya hak atas informasi sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM) yang fundamental bagi kehidupan. Hal tersebut dapat dilihat dengan diadopsinya Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 59 (1) Tanggal 14 Desember 1946, yang dalam sidang pertamanya menyatakan, "*Freedom of information is a fundamental human right and ... the touchstone of all the freedoms to which the United Nations is consecrated.*" Adapun terjemahan bebasnya adalah, "Kebebasan informasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan ... landasan semua kebebasan yang dianut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa." [Toby Mendel, *Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right, Article 19*] **[BUKTI P-43]**
252. Bahwa lebih lanjut, Abid Hussain, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, menyatakan dalam laporannya pada 1995 kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB (*UN Commission on Human Rights*), dengan menyatakan [UN Doc. E/CN.4/1995/32, para. 35.]:

"Freedom will be bereft of all effectiveness if the people have no access to information. Access to information is basic to the democratic way of life. The tendency to withhold information from the people at large is therefore to be strongly checked."

Adapun terjemahan bebasnya adalah:

"Kebebasan tidak akan efektif jika masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi. Akses terhadap informasi merupakan hal mendasar bagi cara hidup

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

yang demokratis. Oleh karena itu, kecenderungan untuk menyembunyikan informasi dari masyarakat luas harus dicegah dengan tegas.”

253. Bahwa dalam konteks Indonesia, hak atas informasi telah dijamin sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”), yang menyatakan:

Pasal 28F UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

254. Bahwa sebagai ikhtiar memenuhi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi sebagaimana ketentuan Pasal 28F UUD NRI 1945 di atas, maka dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin keterbukaan informasi berikut hak warga negara untuk mendapatkan informasi publik, tak terkecuali di sektor lingkungan hidup. Hal tersebut merupakan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945:

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

255. Bahwa salah satu upaya pemenuhan hak atas informasi, khususnya di bidang lingkungan hidup, UU PPLH juga memiliki semangat untuk mendorong penyelenggaraan negara di bidang lingkungan hidup yang berkeadilan, termasuk di dalamnya jaminan atas akses informasi oleh publik. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU PPLH beserta penjelasannya, yang berbunyi:

Pasal 65 ayat (2) UU PPLH:

“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU PPLH:

“Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.”

256. Bahwa selain jaminan hak bagi warga negara atas informasi, UU PPLH juga memberikan kewajiban bagi negara, dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan informasi kepada warga negara terkait kebijakan di bidang lingkungan hidup, salah satunya ketika ada permohonan dan keputusan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 UU PPLH—meskipun akhirnya diubah oleh UU CIPTA KERJA sebagaimana telah diuraikan di atas;
257. Bahwa secara umum, perubahan ketentuan Pasal 39 UU PPLH melalui UU CIPTA KERJA sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut hemat kami membawa beberapa konsekuensi berupa pembatasan hak warga negara untuk mendapatkan informasi dengan cara inklusif oleh pemerintah, serta berkurangnya ruang partisipasi warga negara di bidang lingkungan hidup;

IV.6.2. HILANGNYA KATA “WAJIB” DALAM PASAL 39 AYAT (1) UU PPLH SEBAGAIMANA DIUBAH UU CIPTA KERJA MENYEBABKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM MENGENAI PERAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAH SELAKU PEMANGKU KEWAJIBAN UNTUK MEMENUHI HAK ATAS INFORMASI WARGA NEGARA TERKAIT KEBIJAKAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP;

258. Bahwa perubahan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU PPLH yang menghilangkan kata “wajib” dalam konteks kewajiban pemerintah untuk mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan (Pasal 39 ayat (1) sebelum perubahan) atau keputusan kelayakan lingkungan (Pasal 39 ayat (1) sebelum perubahan) justru mereduksi kedudukan pemerintah sebagai pemangku kewajiban pemenuhan HAM dan hak konstitusional warga negara, khususnya terhadap hak atas informasi. Untuk memperjelas perubahan ketentuan tersebut, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

PERBANDINGAN PASAL 39 AYAT (1) UU PPLH SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN MELALUI UU CIPTA KERJA	
PASAL 39 AYAT (1) UU PPLH	PASAL 22 ANGKA 17 UU CIPTA KERJA

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

PERBANDINGAN PASAL 39 AYAT (1) UU PPLH SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN MELALUI UU CIPTA KERJA	
<i>Pasal 39 ayat (1); Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan</i>	<i>Pasal 39 ayat (1); Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat</i>

Dengan kondisi perubahan ketentuan yang demikian, lantas timbul pertanyaan, siapa pihak yang seharusnya berkewajiban mengumumkan kepada warga negara jika ada keputusan kelayakan lingkungan hidup?, sedangkan berbagai informasi mengenai keputusan/kebijakan di bidang lingkungan hidup, khususnya mengenai keputusan kelayakan lingkungan hidup berada dalam wewenang atau domain penuh pemerintah;

259. Bahwa dalam kaidah hukum HAM internasional, negara ditempatkan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok, yaitu untuk: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), serta memenuhi (*to fulfil*) terhadap warga negara selaku pemegang hak (*rights holder*);
260. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, negara khususnya pemerintah memiliki kewajiban terkait HAM, ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*"
261. Bahwa jika kewajiban pemerintah untuk mengumumkan keputusan kelayakan lingkungan dihilangkan sebagaimana dimaksud dalam perubahan Pasal 39 ayat (1) UU PPLH oleh UU Cipta Kerja tersebut, maka dengan jelas dapat dilihat bahwa peran dan kedudukan pemerintah berdasarkan perubahan ketentuan tersebut sudah bukan lagi menjadi pemangku kewajiban (*duty bearer*) bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, khususnya bagi hak warga negara untuk memperoleh informasi berkenaan dengan keputusan kelayakan lingkungan sebagaimana pula dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945;

IV.6.3. PERUBAHAN FRASA DARI "CARA YANG MUDAH DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT" DALAM PASAL 39 AYAT (2) UU PPLH MENJADI "DILAKUKAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN/ATAU CARA LAIN YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT" DALAM UU CIPTA KERJA

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

**MEMBATASI HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI
TERKAIT KEBIJAKAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP;**

262. Bahwa dalam kaidah hukum HAM internasional, khususnya mengenai hak atas informasi, negara harus memastikan akses yang mudah, cepat, efektif, dan praktis bagi suatu informasi yang bersifat publik. Hal tersebut dapat dilihat dalam paragraf 19 Komentar Umum Nomor 34 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang menyatakan:

"To give effect to the right of access to information, States parties should proactively put in the public domain Government information of public interest. States parties should make every effort to ensure easy, prompt, effective and practical access to such information. States parties should also enact the necessary procedures, whereby one may gain access to information, such as by means of freedom of information legislation..."

Adapun terjemahan bebasnya adalah:

"Untuk memberlakukan hak akses terhadap informasi, Negara-negara pihak harus secara proaktif memasukkan informasi Pemerintah yang menjadi kepentingan publik ke ranah publik. Negara-negara pihak harus melakukan segala upaya untuk memastikan akses yang mudah, cepat, efektif, dan praktis terhadap informasi tersebut. Negara-negara pihak juga harus memberlakukan prosedur yang diperlukan, yang dengannya seseorang dapat memperoleh akses terhadap informasi, seperti melalui undang-undang kebebasan informasi."

263. Bahwa semangat aksesibilitas dan inklusivitas informasi publik dalam komentar umum di atas, terdapat pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut "UU Keterbukaan Informasi Publik"), yang menyatakan:

Pasal 2 ayat (3) UU Keterbukaan Informasi Publik:

"Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana."

Dalam ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pemenuhan hak warga negara atas informasi publik harus dilakukan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Adapun definisi dari masing-masing prinsip tersebut, dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "tepat waktu" adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya."

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

"Cara sederhana" adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

"Biaya ringan" adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya."

264. Bahwa berdasarkan Komentar Umum Nomor 34 serta Pasal 2 ayat (3) UU Keterbukaan Informasi Publik di atas, maka dapat ditarik beberapa hal yang menjadi prinsip sekaligus cara pemenuhan hak warga negara atas informasi, yaitu:

PERBANDINGAN ANTARA PRINSIP DAN CARA PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI DALAM KOMENTAR UMUM NOMOR 34 TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DENGAN PASAL 2 AYAT (3) UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	
PARAGRAF 19 KOMENTAR UMUM NOMOR 34 TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI	PASAL 2 AYAT (3) UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
1. Mudah; 2. Cepat; 3. Efektif; dan 4. Praktis.	1. Cepat dan tepat waktu; 2. Biaya ringan; dan 3. Cara sederhana.

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah perubahan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU PPLH melalui UU Cipta Kerja yang menghilangkan frasa "***cara yang mudah diketahui oleh masyarakat***" dan menggantinya dengan frasa "***dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat***", sejalan dengan prinsip dan cara pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas? Pertanyaan ini perlu dijawab dengan menyajikan fakta dan data terkait kondisi infrastruktur internet di Indonesia, serta kondisi faktual mengenai warga negara pengguna internet di Indonesia;

265. Bahwa dari segi infrastruktur internet, kondisi di Indonesia belum dapat dikatakan baik. Berdasarkan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), indeks pembangunan TIK Indonesia di tahun 2023 mendapatkan skor 80,1 (peringkat 80 dari 169 negara) (Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2023, Jakarta, 2023, hal. 14). Dalam indeks tersebut, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan skor tertinggi, yaitu sebesar 7,73. Sementara itu provinsi dengan indeks terendah adalah Papua, yaitu sebesar 3,44. Kondisi skor indeks pembangunan TIK di atas jelas menunjukkan adanya kesenjangan antar wilayah provinsi **[BUKTI P-44]** ;

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

266. Bahwa kesenjangan mengenai akses internet di Indonesia dikonfirmasi oleh Data dari International Telecommunication Union (ITU) tahun 2020, yang menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami kesenjangan akses jaringan internet dan juga material akses terhadap komputer. Hanya 53,7% penduduk yang menggunakan internet dan 18,8% memiliki akses laptop **[BUKTI P-45]**
267. Bahwa dari segi pengguna internet, kesenjangan juga dapat dilihat. Khususnya kesenjangan antara kota dengan desa yang tergambar dari data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), yaitu tingkat penetrasi pengguna internet di daerah urban (perkotaan) mencapai 82,2% dengan kontribusi 69,5% pengguna internet pada 2024. Sedangkan di daerah pedesaan (rural), penetrasi internet hanya 67,6% dengan kontribusi pengguna hanya 3,2% **[BUKTI P-46]**
268. Bahwa selain itu, jika melihat data BPS mengenai proporsi individu yang menggunakan internet menurut provinsi pada 2018-2019, masih banyak provinsi yang jumlah individu pengguna internetnya di bawah 50%. Jika diakumulasi, data individu pengguna internet di seluruh provinsi di Indonesia hanya sebesar 39,90% pada 2018 dan 47,69% pada 2019 **[BUKTI P-47]**;
269. Bahwa berdasarkan data-data di atas mengenai kesenjangan infrastruktur internet serta pengguna internet di Indonesia, maka perubahan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU PPLH, khususnya pada frasa "*cara yang mudah diketahui oleh masyarakat*" menjadi "*dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*" merupakan ketentuan yang bias urban (perkotaan), sehingga membatasi hak warga negara untuk mendapatkan informasi mengenai Keputusan/kebijakan di bidang lingkungan hidup, khususnya bagi warga yang infrastruktur internetnya belum memadai;
270. Bahwa begitu pula dengan frasa "***cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat***" sebagaimana juga dalam perubahan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU PPLH melalui UU CIPTA KERJA. Ketentuan tersebut tetap tidak dapat menjamin aksesibilitas dan inklusivitas akses atas informasi bagi warga negara. Terlebih, ketentuan tersebut masih sangat sumir dan tidak mengandung substansi operasional, serta meneguhkan posisi pemerintah pusat sebagai pengendali informasi;
271. Bahwa secara konstitusional, rakyat—atau warga negara dalam konteks ini—merupakan pemegang kedaulatan tertinggi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan, "***Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.***";

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

IV.6.4. PERUBAHAN SUBSTANSI PASAL 39 UU PPLH DALAM UU CIPTA KERJA MELANGGAR ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENGHAMBAT HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK BERPARTISIPASI DAN BERPERAN SERTA DALAM MENDORONG PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT;

272. Bahwa selain itu, wujud jaminan hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan kedaulatannya dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*". Ketentuan konstitusional tersebut di atas dapat pula dimaknai sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bentuk partisipasi untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
273. Bahwa dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan terhambatnya hak atas informasi warga negara, sebagaimana dalam perubahan ketentuan Pasal 39 UU PPLH berdasarkan UU CIPTA KERJA, maka hal tersebut berdampak pula pada terlanggar atau terhambatnya partisipasi warga negara dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis, khususnya di bidang lingkungan hidup;
274. Bahwa jika dicermati, UU PPLH memiliki nuansa semangat yang demokratis dan menempatkan partisipasi sebagai elemen penting dalam tata kelola pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 huruf k dan m UU PPLH, yang menyatakan:

Pasal 2 huruf k dan m UU PPLH

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: [...] k. partisipatif [...] m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan [...]"

Adapun yang dimaksud dengan asas partisipatif dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal di atas, dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 2 huruf k dan m UU PPLH, yang menyatakan:

Huruf k

"Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung."

Huruf m

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

"Yang dimaksud dengan "asas tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan."

Selain itu, dalam penjelasan UU PPLH ditemukan pula penegasan mengenai tujuan pengaturan melalui undang-undang tersebut, yaitu untuk penguatan demokrasi lingkungan yang salah satu aspeknya melalui partisipasi publik. Hal tersebut selengkapnya dapat dilihat dalam Bagian Umum angka 8 huruf h UU PPLH, yang menyatakan:

"Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur: [...] h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; [...]"

275. Bahwa dalam konteks Pasal 39 UU PPLH—sebelum diubah oleh UU Cipta Kerja, bentuk spesifik partisipasi atau peran serta warga negara berkenaan dengan upaya-upaya berupa keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin. Selengkapnya, hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU PPLH, yang menyatakan:

"Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin."

Jika bentuk-bentuk partisipasi atau peran serta warga negara tersebut dikaitkan dengan perubahan Pasal 39 UU PPLH melalui UU CIPTA KERJA, maka bentuk spesifik partisipasi atau peran serta warga negara tersebut menjadi hilang. Terlebih, perubahan Pasal 39 UU PPLH melalui UU CIPTA KERJA tidak lagi memuat penjelasan mengenai bentuk-bentuk spesifik partisipasi atau peran serta warga negara sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 UU PPLH sebelum diubah oleh UU CIPTA KERJA;

276. Bahwa dengan demikian, perubahan Pasal 39 UU PPLH melalui UU CIPTA KERJA yang membatasi hak atas informasi dan berkonsekuensi pula pada terbatasnya bentuk spesifik partisipasi atau peran serta warga negara terkait keputusan kelayakan lingkungan hidup bertentangan dengan ketentuan konstitusional mengenai partisipasi warga negara untuk memperjuangkan masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya di bidang lingkungan hidup.

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

IV.7. PASAL 22 ANGKA 18 UU CIPTA KERJA YANG MENGHAPUS PASAL 40 UU PPLH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 H AYAT (1) UUD 1945

277. Bahwa Pembahasan mengenai Pasal 22 angka 18 yang menghapus Pasal 40 UU PPLH ini tidak bisa dilepaskan dari argumentasi PEMOHON pada Bagian IV.5 dalam pembahasan konstitusionalitas Pasal 22 angka 16 yang menghapus Pasal 38 UU PPLH [Vide Angka 241];
278. Bahwa adapun perbandingan Pasal 40 UU PPLH sebelum dan setelah dihapus oleh Pasal 22 angka 18 UU CIPTA KERJA adalah sebagai berikut:

PERBANDINGAN PASAL 40 UU PPLH SEBELUM DAN SETELAH DIHAPUS OLEH PASAL 22 ANGKA 18 UU CIPTA KERJA	
PASAL 40 UU PPLH	PASAL 22 ANGKA 18 UU CIPTA KERJA
Pasal 40 (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.	Pasal 40 dihapus.

279. Bahwa penghapusan Pasal 40 UU PPLH melalui Pasal 22 angka 18 UU CIPTA KERJA membuat alur penegasan penolakan perizinan berusaha tidak jelas dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
280. Berdasarkan poin lima (5) Penjelasan Umum UU PPLH, disebutkan bahwa **“upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan”**. Lebih lanjut, pada poin delapan (8) huruf d penjelasan umum tersebut juga menyebutkan bahwa “penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, **amdal**, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, **perizinan**, ...”.

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

281. Bahwa penjelasan umum *a quo* menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dibagi menjadi pencegahan dan penegakan hukum. Pengaturan perizinan lingkungan hidup adalah upaya pencegahan. Sementara penegakan hukum berwujud sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang;
282. Bahwa Pasal 40 UU PPLH merupakan penegasan akan pentingnya izin lingkungan dalam usaha yang akan didirikan di Indonesia. Berikut adalah rumusan Pasal 40 UU PPLH:
1. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
 2. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan;
 3. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Selanjutnya, bagian penjelasan terhadap Pasal 40 ayat (1), menyebutkan: **"Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi"**.

283. Rumusan Pasal 40 UU PPLH, menunjukkan bahwa izin lingkungan menjadi satu instrumen yang penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Ketika izin lingkungan dicabut, memberikan konsekuensi berupa dibatalkannya izin usaha dan/atau kegiatan. Pun dengan kewajiban pembaruan izin lingkungan jika terjadi perubahan dalam usaha yang sedang dijalankan.
284. Berdasarkan buku berjudul "*Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*" yang diterbitkan ICEL pada 2014, **[Vide: Bukti P-36, halaman 138]**, pengaturan Pasal 40 UU PPLH menunjukkan adanya pengintegrasian izin lingkungan dan izin usaha. Adanya pembatalan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) bersifat administrasi sehingga tidak langsung membuat usaha yang berjalan langsung berhenti beroperasi. Akan tetapi, jika izin lingkungan tidak ada, operasi perusahaan telah melanggar perundang-undangan sebab beroperasi tanpa adanya izin;
285. Bahwa merujuk pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbaikan perizinan dan pentingnya AMDAL merupakan evaluasi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Merujuk pada naskah akademik, evaluasi tersebut pada intinya adalah "*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat aturan yang lemah dalam perumusan amdal yang berpengaruh secara langsung terhadap izin lingkungan. Hal yang sama juga terjadi*

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

pada penegakan administrasi dalam perizinan lingkungan hidup yang lemah” [Vide: Bukti P-37, Halaman 11-13]. Naskah akademik tersebut menunjukkan pentingnya upaya pengawasan preventif terhadap izin lingkungan hidup. Namun, Pasal 22 angka 18 UU CIPTA KERJA justru menghilangkan upaya pengawasan secara preventif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dengan menghapus Pasal 40 UU PPLH.

286. Bahwa penghapusan Pasal 40 UU PPLH tersebut secara langsung berdampak pada pencegahan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang juga berhubungan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
287. Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 hanya dapat dilaksanakan apabila dalam perundang-undangan di bawahnya menegaskan adanya berbagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Pasal 40 UU PPLH adalah bentuk upaya dari negara untuk melindungi hak tersebut. Akan tetapi, dengan dihapusnya Pasal 40 melalui Pasal 22 angka 18 UU CIPTA KERJA, berujung pada pelanggaran terhadap hak yang telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
288. Oleh karena itu, demi terlindunginya hak yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sudah sepatutnya Pasal 40 UU PPLH dinyatakan tetap berlaku. Perubahan terhadap nomenklatur dalam pasal tersebut dapat disesuaikan dengan semangat dari Pasal 22 angka 18 UU CIPTA KERJA yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 untuk menaikkan kemudahan dalam berusaha;
289. Berdasarkan Pasal 13 UU CIPTA KERJA menyebutkan bahwa “Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.” Dengan ketentuan tersebut, nomenklatur “izin lingkungan” diubah menjadi “persetujuan lingkungan”. Hal ini berdampak pada beberapa penyesuaian dalam Pasal 22 UU CIPTA KERJA yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU PPLH;
290. Bahwa perubahan frasa “izin lingkungan” menjadi “persetujuan lingkungan” telah kami dalilkan secara terpisah, sehingga tidak perlu lagi diuraikan di bagian ini. Oleh karena itu, penghapusan Pasal 40 UU PPLH melalui Pasal 22 angka 18 UU CIPTA KERJA seharusnya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

291. Bahwa persoalan pada ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil permohonan pada bagian Pasal 22 Angka 15 yang mengubah Pasal 37 UU PPLH [**vide: Bagian IV.4**] dan Pasal 22 Angka 16 UU CIPTA KERJA yang menghapus Pasal 38 UU PPLH [**vide: Bagian IV.5**] yang kami dalilkan secara terpisah, agar memperbaiki rumusannya menyesuaikan nomenklatur "**perizinan berusaha**" sehingga menjadi:

*Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 15, **perizinan berusaha** dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.*

292. Bahwa agar tetap sejalan dengan kerangka perubahan tersebut, seharusnya rumusan Pasal 22 angka 18 UU CIPTA KERJA yang menghapus Pasal 40 UU PPLH disesuaikan dan bukan dihapuskan. Penyesuaian terhadap rumusan Pasal 22 angka 18 UU CIPTA KERJA seharusnya sebagai berikut:

1. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
2. **Dalam hal izin lingkungan dicabut, perizinan berusaha** dan/atau kegiatan dibatalkan;
3. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

IV.8. PASAL 22 ANGKA 28 UU CIPTA KERJA YANG MENGUBAH PASAL 76 UU PPLH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (1) DAN PASAL 33 AYAT (4) UUD 1945;

293. Bahwa setiap orang pada dasarnya mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di tempat ia tinggal atau beraktivitas. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan".

294. Bahwa dalam konteks penyelenggaraan ekonomi nasional, maka juga harus tetap mempertimbangkan wawasan lingkungan sehingga ekonomi tetap berkembang tanpa merusak lingkungan hidup. Adapun hal tersebut kemudian diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional'.

295. Bahwa salah satu upaya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya meliputi pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf e UU PPLH. Fungsi pengawasan tersebut, terutama dalam usaha memastikan ketaatan lingkungan hidup bagi penanggung jawab usaha, dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf o UU PPLH yang berbunyi:

"melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan".

296. Bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, apabila pemerintah menemukan adanya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, maka akan diberikan sanksi administrasi. Maka dari itu, pada bagian ini upaya perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui dua upaya, yaitu preventif dan represif. Perubahan dari upaya preventif menjadi represif terjadi ketika dalam pengawasannya, ditemukan adanya pelanggaran sehingga harus diberikan sanksi administratif;

297. Bahwa pada konteks penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara substansi sebagaimana dijelaskan dalam buku berjudul *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, meliputi pengawasan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan lingkungan hidup, adalah serangkaian kegiatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengenaan sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan. Pengawasan merupakan bagian dari ruang lingkup penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif karena pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan. Sedangkan penerapan sanksi administratif merupakan langkah penegakan hukum yang bersifat represif **(Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, (ed), 2014: 498) [BUKTI P-48];**

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

298. Bahwa selanjutnya fungsi preventif terhadap timbulnya masalah-masalah lingkungan yang bersumber dari kegiatan usaha diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. Jika berdasarkan fungsi pengawasan ditemukan terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum lingkungan administrasi, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi hukum administrasi terhadap si pelanggar **(Takdir Rahmadi, 2014:208) [BUKTI P-49]**. Sedangkan menurut Siti Sundari Rangkuti sebagaimana dikutip dalam buku *Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, penindakan represif oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut **(Siti Sundari Rangkuti, 1996: 149 dalam Bachrul Amiq, 2016: 17) [BUKTI P-50]**;
299. Bahwa pengaturan upaya preventif melalui pengawasan serta upaya represif yang dilakukan apabila dalam pengawasannya ditemukan pelanggaran, dalam UU PPLH kemudian saat ini telah diubah dalam **UU CIPTA KERJA**, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

PERBANDINGAN PASAL 76 UU PPLH SEBELUM DAN SETELAH DIUBAH OLEH UU CIPTA KERJA	
PASAL 76 UU PPLH	PASAL 22 ANGKA 28 UU CIPTA KERJA
Pasal 76 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan; (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.	Pasal 76 (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

300. Bahwa perubahan pasal tersebut mengganti beberapa frasa, seperti Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menjadi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Kemudian perubahan antara pelanggaran terhadap izin lingkungan menjadi pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

Selanjutnya sanksi administratif yang diatur dalam undang-undang kemudian diubah menjadi diatur dalam Peraturan Pemerintah;

301. Bahwa hilangnya frasa izin lingkungan pada Pasal *a quo* salah satunya sebagai akibat dari perubahan Pasal 1 Angka 35 UU PPLH dalam UU CIPTA KERJA, yang kemudian mengubah rezim perizinan lingkungan menjadi bentuk persetujuan lingkungan dari pemerintah, yang perbandingan bunyi pasalnya dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

PERBANDINGAN PASAL 1 ANGKA 35 SEBELUM DAN SESUDAH DIUBAH OLEH UU CIPTA KERJA	
PASAL 22 ANGKA 1 UU CIPTA KERJA	PASAL 1 ANGKA 35 UU PPLH
Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 angka 35: Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

302. Bahwa persetujuan lingkungan dapat diperoleh melalui dua pintu. Pertama, dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Kedua, yaitu melalui pernyataan kesanggupan dari pelaku usaha untuk mengelola Lingkungan Hidup yang kemudian pernyataan tersebut mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
303. Bahwa meski terdapat perubahan dari izin lingkungan ke persetujuan lingkungan, nyatanya objek pengawasan pemerintah dalam Pasal 76 Ayat (1) adalah Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Artinya, objek pengawasannya menjadi sangat umum. Berbeda dengan Pasal 76 Ayat (1) UU PPLH sebelum perubahan, secara spesifik yang menjadi objek pengawasannya yaitu pelanggaran terhadap izin lingkungan sehingga semangat dari pelaksanaan tugas dan wewenang ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk itu, tidak ada kejelasan mengenai upaya perlindungan lingkungan yang mesti menjadi fokus kegiatan pada bagian objek pengawasan dalam perubahan Pasal 76 Ayat (1) UU PPLH, maka dari itu mengaburkan upaya preventif sebagai bagian dari tugas dan wewenang pemerintah. Padahal, kegiatan pengawasan merupakan langkah efektif untuk

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

memaksakan kepatuhan penanggung jawab usaha sehingga meminimalisir timbulnya masalah-masalah lingkungan yang bersumber dari kegiatan usaha;

304. Bahwa perubahan selanjutnya yaitu mengenai sanksi administratif atas temuan hasil pengawasan, yang dalam Pasal 76 Ayat (2) UU PPLH dengan tegas menyebutkan berupa; *a) teguran tertulis; b) paksaan pemerintah; c) pembekuan izin lingkungan; atau d) pencabutan izin lingkungan*. Perubahan Pasal 76 Ayat (2) UU PPLH dalam UU Cipta Kerja kemudian mengatur bahwa sanksi atas temuan pengawasan tersebut tidak diatur dalam satu kesatuan pasal lagi, namun tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu, sanksi atas temuan hasil pengawasan tersebut kemudian diatur di bawah tataran undang-undang, sehingga penyelesaian sanksi administratif tersebut secara legitimasi, tidak sekuat Pasal 76 Ayat (2) UU PPLH sebelum perubahan. Untuk itu, upaya represif pemerintah di bidang administratif untuk melakukan tindakan bagi pelaku usaha yang melanggar Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah semakin melemah. Selain itu, perubahan tersebut juga mengaburkan konsekuensi hukum (sanksi) bagi pelaku usaha/kegiatan yang dalam kegiatan usahanya, menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan. Pelemahan tersebut kemudian bertentangan dengan upaya penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang secara substansi meliputi pengawasan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif;
305. **Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pasal 22 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PPLH bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 karena dalam pengaturan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha, tidak memberikan jaminan agar setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 karena perekonomian nasional tidak berdasarkan pada prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**

V. PERMOHONAN (PETITUM);

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan Perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 13 huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik

TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **"izin lingkungan"**

3. Menyatakan Ketentuan Pasal 22 angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang mengubah Ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) yang diubah Pasal 22 angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) **"berlaku kembali"**
5. Menyatakan Ketentuan Pasal 22 angka 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menghapus Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) yang dihapus Pasal 22 angka 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik

TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) **"berlaku kembali";**

7. Menyatakan Ketentuan Pasal 22 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang mengubah Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) yang diubah Pasal 22 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) **"berlaku kembali";**
9. Menyatakan Ketentuan Pasal 22 Angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang mengubah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) yang diubah Pasal 22 Angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) **"berlaku kembali"**

TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

11. Menyatakan Ketentuan Pasal 22 Angka 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menghapus Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
12. Menyatakan Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) yang dihapus Pasal 22 Angka 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) "**berkalu kembali**";
13. Menyatakan Ketentuan Pasal 22 angka 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menghapus Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum;
14. Menyatakan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) yang dihapus Pasal 22 angka 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) "**berlaku kembali**";

TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

15. Menyatakan Ketentuan Pasal 22 angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menghapus Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum;
16. Menyatakan Ketentuan Menyatakan Pasal 22 angka 15 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang mengubah Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

*"Perizinan Berusaha **wajib** dibatalkan apabila:*

- a. *persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;*
 - b. *penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup; atau*
 - c. *kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan."*
17. Menyatakan Ketentuan Pasal 22 angka 16 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menghapus Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 15, perizinan berusaha dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.”

18. Menyatakan Pasal 22 angka 17 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang mengubah Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
19. Menyatakan Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) yang diubah Pasal 22 angka 17 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) **“berlaku kembali”**
20. Menyatakan Pasal 22 angka 18 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menghapus Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai;
 1. *Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;*
 2. ***Dalam hal izin lingkungan dicabut, perizinan berusaha dan/atau kegiatan dibatalkan;***
 3. *Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.*

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

21. Menyatakan Pasal 22 angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang mengubah Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
22. Menyatakan Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) yang diubah Pasal 22 angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) "**berlaku kembali**"
23. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo at bono*).

**HORMAT KAMI,
TIM ADVOKASI UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**



N.W. Satrio Kusma Manggala, S.H.



Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.



Teo Reffelsen, S.H.



Wildan Siregar, S.H., M.H.

**TIM ADVOKASI
UNTUK KEADILAN EKOLOGIS**

Jalan Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat



Mulya Sarmono, S.H.